



PUTUSAN

Nomor 531 PK/Pdt./2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT GERIA WIJAYA PRESTIGE, berkedudukan di Jalan Bakung Sari Nomor 1, Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar-Bali, yang diwakili oleh Harijanto Karjadi, selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sthuti Mandala, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Suli Nomor 119 B-4, Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015;

Pemohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

PT BANK AGRIS (d/h. PT BANK FINCONESIA), berkedudukan di Jalan Mangga Besar Raya Nomor 107-A, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Termohon Peninjauan Kembali ke-I/Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding;

Dan

- I. PT BANK WINDU KENTJANA INTERNATIONAL Tbk.,** berkedudukan di Plaza Abda Lt. 6 & 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12910, yang diwakili oleh Ir. Luianto Sudarmana, selaku Direktur Utama dan Junianto selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudha P. Utama, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Ampera Raya Nomor 62, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2015;
- II. FIREWORKS VENTURES LIMITED**, berkedudukan di Trus Net Limited, Trust Net Chamber PO. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Island;
- III. MENTERI KEUANGAN RI Cq. KEPALA KANTOR PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA (KP2LN) JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Prapatan Nomor



10, Jakarta Pusat;

IV. PT BANK COMMONWEALTH, berkedudukan di Wisma Metropolitan II Lantai 3-a, Jalan Jendral Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Para Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-I/Turut Tergugat I-IV/Turut Terbanding I-IV/Para Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 PK/Pdt/2014, tanggal 17 September 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali ke-II dan Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Termohon Peninjauan Kembali ke-I/Pemohon Kasasi I/Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-I/Turut Tergugat I-IV/Turut Terbanding I-IV/Para Turut Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tertanggal 28 November 1995, yang dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, maka pihak pemberi pinjaman adalah sebagai berikut:
 - PT Bank PDFCI;
 - PT Bank Multicor;
 - PT Bank Rama;
 - PT Indonesian Investments International Bank (PT Indovest Bank);
 - PT Bank Finconesia;
 - PT Bank Arta Niaga Kencana;
 - PT Bank Dharmala;
2. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar "PT Bank Finconesia" berubah nama menjadi "PT Bank Agris" Nomor 146 tertanggal 18 Juli 2008, dibuat oleh dan di hadapan Sutjipto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (bukti P-1); Dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-45703.AH.01.02.Tahun 2008 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 29 Juli 2008, terbukti secara yuridis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank Finconesia telah berubah nama menjadi PT Bank Agris. (bukti P-2);

3. Bahwa berdasarkan Surat Bank Indonesia Nomor 10/929/DPIP/Prz, tanggal 8 September 2008 perihal: Persetujuan Pengalihan Izin Usaha PT Bank Finconesia Menjadi Izin Usaha PT Bank Agris, terbukti Penggugat telah mendapat izin usaha perbankan dari Bank Indonesia, (bukti P-3);

4. Bahwa berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/61/KEP.GBI/2008 tentang Pengalihan Izin Usaha PT Bank Finconesia Menjadi Izin Usaha PT Bank Agris tertanggal 5 September 2008, terbukti Penggugat telah mendapatkan persetujuan atas izin usaha, (bukti P-4);

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Penggugat adalah sebagai pihak dalam Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tertanggal 28 November 1995, yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta;

Pihak-Pihak Dalam Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 Tertanggal 28 November 1995;

5. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tertanggal 28 November 1995, yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, maka pihak-pihak pemberi pinjaman adalah sebagai berikut:

- PT Bank PDFCI;
- PT Bank Multicor;
- PT Bank Rama;
- PT Indonesian Investments International Bank (PT Indovest Bank);
- PT Bank Finconesia;
- PT Bank Arta Niaga Kencana;
- PT Bank Dharmala;

6. Bahwa terdapat fakta adanya perubahan pihak-pihak pemberi pinjaman, adapun secara lengkap perubahan-perubahan serta porsi pinjamannya, adalah sebagai berikut:

No.	Kreditur Saat Ini	Kreditur Semula	Partisipasi (USD)	% Kredit
01	Bank Agris	Bank Finconesia	2,000,000	11,765
02	Bank Windu Kencana International Tbk.	Bank Multicor (telah diakuisisi oleh Bank Windu)	2,000,000	11,765



03	Bank Commonwealth	Bank ANK (beralih ke Bank Commonwealth	2,000,000	11,765
04	KP2LN	Bank Indovest (telah dilikuidasi dan saat ini yang berwenang adalah Departemen keuangan/KP2LN	2,000,000	11,765
05	Firework Ventures Ltd. ("FVL")	Bank PDFCI, Rama dan Dharmala (BTO-> PT. MAS -> Fireworks	2,000,000	52,941
T O T A L			17,000,000	100 %

Hubungan hukum antara Penggugat selaku "pemberi pinjaman" dengan Tergugat selaku "penerima pinjaman";

7. Bahwa terdapat hubungan hukum antara Penggugat selaku anggota Bank Sindikasi selaku Kreditur dengan Tergugat selaku Debitur, sebagaimana Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tertanggal 28 November 1995, yang dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta (bukti P-5);
8. Bahwa dalam perjanjian tersebut diatas, terdapat 2 (dua) jenis pinjaman yaitu Tranche A dan Tranche B, namun Pengugat hanya memberikan fasilitas kredit Tranche A kepada Tergugat sebesar US\$2.000.000,00 (dua juta dolar Amerika);
9. Bahwa terdapat beberapa klausula penting yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat dalam Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tertanggal 28 November 1995, yaitu:
Tranche A
 - Jenis Fasilitas Kredit : Investasi;
 - Tujuan Penggunaan : Untuk membangun hotel;
 - Besar Fasilitas Kredit : US\$17,000,000.00 (tujuh belas juta dolar Amerika);
 - Bunga : 5% (lima persen) pertahun;
 - Jatuh Tempo : 28 November 2000;
10. Bahwa sebagai jaminan Tergugat akan mengembalikan fasilitas kredit yang diterimanya, sesuai dengan Perjanjian Kredit, Tergugat telah memberikan jaminan berupa:
 - a. Penyerahan secara Fidusia atas bangunan berupa apapun dan



turutannya milik/kepunyaan Perseroan, yang telah dan atau di kemudian hari akan didirikan/dibangun diatas sebidang tanah Negara, bekas tanah Hak Pakai Nomor 75/Kelurahan Kuta, seluas kurang lebih 2.550 m² (dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, terletak di Jalan Kartika Plaza, Sol Paradiso Hotel, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, yang berdasarkan perjanjian tukar menukar yang dibuat oleh dan antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dengan Perseroan (PT Geria Wijaya Prestige) tertanggal 8 April 1992 Nomor 593.82/2093/Pem. Umum, *juncto* persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam surat tertanggal 23 Agustus 1993 Nomor 593/3144/PUOD, telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Badung kepada Perseroan;

- b. Sebidang tanah Negara, bekas tanah Hak Pakai Nomor 75/ Kelurahan Kuta, seluas kurang lebih 2.550 m² (dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, terletak di Jalan Kartika Plaza, Sol Paradiso Hotel, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, berikut bangunan-bangunan yang didirikan/ tertanam diatasnya, yang berdasarkan perjanjian tukar menukar yang dibuat oleh dan antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dengan Perseroan (PT Geria Wijaya Prestige) tertanggal 8 April 1992 Nomor 593.82/ 2093/Pem.Umum, *juncto* persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam surat tertanggal 23 Agustus 1993 Nomor 593/3144/PUOD, telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Badung kepada Perseroan;
- c. Bangunan yang telah dan atau dikemudian hari akan didirikan/dibangun diatas sebidang tanah seluas 4.750 m² (empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Jalan Kuta-Bali, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 204/Kuta dan Gambar Situasi tertanggal 19 November 1992 Nomor 8265/1992, atas nama PT Geria Wijaya Prestige;
 - Sebidang tanah seluas 9.800 m² (sembilan ribu delapan ratus meter persegi) dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Jalan Kuta - Bali, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 205/Kuta dan



Gambar Situasi tertanggal 7 Juni 1991 Nomor 3600/1991, atas nama PT Geria Wijaya Prestige;

- d. Sebidang tanah seluas 3.375 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Jalan Kuta - Bali, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 207/Kuta dan Gambar Situasi tertanggal 15 April 1993 Nomor 1253/1993, atas nama PT Geria Wijaya Prestige;
- e. Penyerahan hak secara fidusia atas:
- Semua dan setiap mesin dan perlengkapan berupa apapun berikut komponen dan suku cadang (peralatan hotel) untuk atau yang berhubungan dengan operasional bangunan hotel bertingkat dan Turutannya;
 - Semua kendaraan (bermotor dan tidak bermotor) berupa apapun yang digunakan dalam atau yang berhubungan dengan proyek;
 - Semua dan setiap mesin, perlengkapan dan alat kantor berupa dan dengan nama atau merek apapun yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan diperoleh perseroan;
- f. Penyerahan/cessie atas semua dan setiap tagihan, piutang, hak dan klaim berupa apapun dan hingga jumlah berapapun yang sekarang telah ada/atau dikemudian hari akan dimiliki/dipunyai, diperoleh dan dapat dijalankan/dilaksanakan oleh Perseroan terhadap pihak-pihak lain (para penyewa ruangan) antara lain:
- Terhadap penyewa ruangan atas sewa menyewa atau pemakaian ruangan atau kamar hotel dalam bangunan bertingkat;
 - Terhadap lembaga-lembaga perbankan atau rekening/account Perseroan pada masing-masing Bank Pemegang Account dan setiap hasil tagihan, piutang atau klaim yang dimiliki/dipunyai oleh Perseroan terhadap orang/pihak siapapun atau berdasarkan perjanjian atau peristiwa apapun (antara lain, tetapi tidak terbatas, tagihan umum atau tagihan-tagihan berdasarkan dokumen proyek atau perjanjian pembangunan yang masing-masing diuraikan dalam perjanjian kredit);
- g. Penyerahan/cessie tagihan pekerjaan pembangunan untuk jaminan atas semua tagihan, hak, wewenang dan *claim*, antara lain (tetapi tidak terbatas) hak, wewenang, tagihan dan *claim* terhadap pembayaran uang ganti rugi asuransi yang sekarang telah dan di kemudian hari akan dimiliki/dipunyai dan diperoleh (termasuk, tetapi tidak terbatas, perusahaan perantara asuransi dan/atau perusahaan reasuransi)



berdasarkan perjanjian asuransi ("Perjanjian Asuransi") dan/atau polis asuransi yang sekarang telah dan dikemudian hari akan dibuat atau dikeluarkan mengenai atau sehubungan dengan asuransi berupa apapun yang dibuat oleh atau atas nama Perseroan dengan perusahaan asuransi mengenai atau yang berhubungan dengan bangunan hotel bertingkat dan Turutannya milik/kepunyaan Perseroan yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Kuta, Desa/Kelurahan Kuta, setempat dikenal sebagai Jalan Kartika Plaza atau lebih dikenal sebagai "Sol Paradiso Hotel" (bidang- bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 204, 205 dan 207/Desa Kuta) termasuk (tetapi tidak terbatas) asuransi terhadap bangunan hotel, kendaraan, mesin dan alat perlengkapan yang dipasang, disimpan atau terletak dalam bangunan hotel tersebut terhadap bahaya/resiko kebakaran, pencurian, huru-hara, keributan masa dan bahaya/resiko lain yang dapat ditentukan oleh Para Pemberi Pinjaman, selanjutnya tagihan, hak, wewenang dan claim atas asuransi yang diserahkan/*dicessie* berdasarkan akta ini disebut "Tagihan Asuransi";

- h. Penyerahan/*cessie* tagihan dokumen proyek untuk jaminan atas semua dan setiap tagihan, piutang, hak dan claim berupa apapun dan hingga jumlah berapapun yang sekarang telah ada/atau dikemudian hari akan dimiliki/ dipunyai, diperoleh dan dapat dijalankan/dilaksanakan oleh Perseroan terhadap orang/ pihak siapapun yang berkewajiban untuk membayar suatu jumlah uang kepada Perseroan berdasarkan atau sehubungan dengan:
- Management Agreement tertanggal 23 Maret 1994 yang dibuat oleh antara Perseroan dan Melsol Management B.V;
 - Marketing and Promotional Services Agreement and Trademark Licence Agreement masing-masing tertanggal 23 Maret 1994 dan dibuat oleh dan antara Perseroan dan Markserv B.V;
- i. Penyerahan/*cessie* tagihan asuransi atas semua tagihan, hak, wewenang dan klaim, antara lain (tetapi tidak terbatas) hak, wewenang, tagihan dan klaim terhadap pembayaran uang ganti rugi asuransi yang sekarang telah dan dikemudian hari akan dimiliki/dipunyai dan diperoleh Perseroan terhadap perusahaan asuransi (termasuk tetapi tidak terbatas, perusahaan perantara asuransi dan/atau perusahaan reasuransi) berdasarkan perjanjian asuransi dan/atau polis asuransi yang sekarang telah dan dikemudian hari akan dibuat/dikeluarkan mengenai atau



sehubungan dengan asuransi berupa apapun yang dibuat oleh atau atas nama Perseroan dengan perusahaan asuransi mengenai atau yang berhubungan dengan bangunan hotel bertingkat dan Turutannya milik/kepunyaan Perseroan yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Bali, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Kecamatan Kuta, Desa/Kelurahan Kuta, setempat dikenal sebagai jalan Kartika Plaza atau lebih dikenal sebagai "Sol Paradiso Hotel" (bidang-bidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 204, 205 dan 207/Desa Kuta) termasuk (tetapi tidak terbatas) asuransi terhadap bangunan hotel tersebut terhadap bahaya/resiko kebakaran, pencurian, huru-hara, keributan masa dan bahaya/resiko lain yang dapat ditentukan oleh para Pemberi Pinjaman;

- j. Gadai saham-saham milik Harijanto Karjadi pada PT Geria Wijaya Prestige, yang berjumlah:
 - a. 100 (seratus) lembar saham pada PT Geria Wijaya Prestige, masing-masing berharga nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. 360 (tiga ratus enam puluh) yang diambil bagian oleh Pemilik dalam modal Perseroan (PT Geria Wijaya Prestige), masing-masing berharga nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- k. Gadai saham-saham milik Hermanto Karjadi pada PT Geria Wijaya Prestige, yang berjumlah: 20 (dua puluh) lembar saham yang diambil bagian oleh Pemilik dalam modal Perseroan (PT Geria Wijaya Prestige), masing-masing berharga nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Gadai saham-saham milik Hartono Karjadi pada PT Geria Wijaya Prestige, yang berjumlah 20 (dua puluh) lembar saham yang diambil bagian oleh Pemilik dalam modal Perseroan (PT Geria Wijaya Prestige), masing-masing berharga nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- l. Jaminan pribadi (*borgtocht*) dari Harijanto Karjadi;
Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran kreditnya yang berupa angsuran pokok, bunga dan denda;
11. Bahwa terbukti Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat baik atas pembayaran angsuran-angsuran pokok dan kewajiban bunga sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tersebut diatas;
12. Bahwa meskipun Penggugat telah berulang kali menegur Tergugat untuk segera melunasi seluruh kewajibannya, namun Tergugat hingga saat ini tidak memiliki iktikad baik untuk memenuhi seluruh kewajibannya kepada



Penggugat (bukti P-6);

13. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, nyata-nyata merupakan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
14. Bahwa dengan demikian sangatlah beralasan secara yuridis untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik secara materiel maupun immateriel, yang hingga tanggal 7 Januari 2011 keseluruhannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar US\$20,389,661.26 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu dollar Amerika dua puluh enam sen) dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Kewajiban Pokok : US\$2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika);
- Bunga : US\$2,963,481.09 (dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu dolar Amerika sembilan sen);
- Denda yang terdiri dari:
 - A. Denda Atas Tunggakan Bunga : US\$7,628,523.70 (tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga dolar Amerika tujuh sen);
 - B. Denda Atas Tunggakan Pokok : US\$7,797,656.47 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam dolar Amerika empat puluh tujuh sen);

Kerugian Immateriil:

- Sebagai akibat dari tidak dibayarnya kewajiban Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kesulitan keuangan dalam menjalankan bisnis dan dianggap tidak memiliki bonafiditas, sehingga menimbulkan rusaknya nama baik Penggugat di kalangan pelaku bisnis dan perbankan. Karenanya, telah menimbulkan kerugian immateriel yang sangat luar biasa besar dan kerugian immateriel dimaksud tidak dapat dan/atau sukar untuk dinilai secara materiel. Namun sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar ganti kerugian secara immateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Mohon Sita Jaminan;

15. Bahwa untuk menjamin pemenuhan isi putusan gugatan ini serta untuk mencegah tindakan-tindakan dari Tergugat untuk menghindari kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh putusan dalam perkara ini, yang berakibat gugatan Penggugat menjadi sia-sia. Maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenan meletakkan sita jaminan persamaan terhadap harta-harta kekayaan baik benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang berupa:

- Sebidang tanah Negara, bekas tanah Hak Pakai Nomor 75/Kelurahan Kuta, seluas kurang lebih 2.550 m² (dua ribu lima ratus lima puluh meter persegi) terdaftar atas nama Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, terletak di Jalan Kartika Plaza, Sol Paradiso Hotel, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Provinsi Daerah Tingkat I Bali, berikut bangunan-bangunan yang didirikan/tertanam di atasnya, yang berdasarkan perjanjian tukar menukar yang dibuat oleh dan antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dengan Perseroan (PT Geria Wijaya Prestige) tertanggal 8 April 1992 Nomor 593.82/2093/Pem.Umum, juncto persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dalam surat tertanggal 23 Agustus 1993 Nomor 593/ 3144/PUOD, telah diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tingkat II Badung kepada Perseroan;
- Bangunan yang telah dan atau dikemudian hari akan didirikan/dibangun di atas sebidang tanah seluas 4.750 m² (empat ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Jalan Kuta - Bali, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 204/Kuta dan Gambar Situasi tertanggal 19 November 1992 Nomor 8265/1992, atas nama PT Geria Wijaya Prestige; Sebidang tanah seluas 9.800 m² (sembilan ribu delapan ratus meter persegi) dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Jalan Kuta - Bali, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 205/Kuta dan Gambar Situasi tertanggal 7 Juni 1991 Nomor 3600/1991, atas nama PT Geria Wijaya Prestige;
- Sebidang tanah seluas 3.375 m² (tiga ribu tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Jalan Kuta - Bali, dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 207/Kuta dan Gambar Situasi tertanggal 15 April 1993 Nomor 1253/1993, atas nama

Halaman 10 dari 58 Hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt./2015



PT Geria Wijaya Prestige;

Penggugat Memiliki Hak Untuk Menuntut Pembayaran Lunas Secara Langsung kepada Tergugat;

16. Bahwa berdasarkan lampiran V Akta Perjanjian-Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tertanggal 28 November 1995, Penggugat memiliki porsi pemberian kredit sendiri atau yang terpisah dengan porsi yang dimiliki oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV kepada Tergugat yaitu sebesar US\$2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika);
17. Bahwa materi atau tuntutan gugatan Penggugat kepada Tergugat adalah pengembalian secara lunas dan menyeluruh atas hutang pokok, bunga dan denda terhadap porsi kredit yang diterima oleh Tergugat dari Penggugat;
18. Bahwa tidak ada satu pasal pun dalam Akta Perjanjian-Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tertanggal 28 November 1995 yang melarang Penggugat untuk mengajukan gugatan serta menuntut pembayaran lunas secara langsung kepada Tergugat;
19. Bahwa terbukti meskipun Penggugat telah berulang kali mengajukan permintaan kepada Turut Tergugat I agar menjalankan fungsinya sebagai Agen Fasilitas dan Agen Jaminan dalam rangka mendapatkan kembali hak yang dimiliki oleh Penggugat terhadap kredit yang telah diberikan kepada Tergugat, namun terbukti Turut Tergugat I tidak menjalankan fungsinya tersebut dan karenanya secara hukum sangat beralasan Penggugat mengajukan gugatan pelunasan secara langsung kepada Tergugat, mengingat Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dilunasi kepada Penggugat sebagai salah satu Pemberi Pinjaman;
20. Bahwa terbukti Turut Tergugat I juga tidak berupaya secara maksimal untuk mempertahankan hak-hak dan kewajiban yang dimilikinya serta para Pemberi Pinjaman termasuk Penggugat, dengan menagih dan/atau melakukan tindakan-tindakan hukum untuk meminta agar Tergugat mengembalikan seluruh kewajiban-kewajibannya kepada para Pemberi Pinjaman, dan hingga saat ini sudah lebih dari 15 (lima belas) tahun Tergugat tidak mengembalikan seluruh kewajiban-kewajibannya (bukti P-7);
21. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian baik secara materiil maupun immateriil kepada Penggugat yang hingga tanggal 7 Januari 2011 keseluruhannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar US\$. 20,389,661.26 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu dollar Amerika dua puluh enam sen) dan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

- Kewajiban pokok : US\$2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika);
- Bunga: US\$2,963,481.09 (dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh satu dolar Amerika sembilan sen);
- Denda yang terdiri dari:
 - A. Denda Atas Tunggakan Bunga : US\$7,628,523.70 (tujuh juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus dua puluh tiga dolar Amerika tujuh sen);
 - B. Denda Atas Tunggakan Pokok : US\$7,797,656.47 (tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh enam dolar Amerika empat puluh tujuh sen);

Kerugian Immateriil:

-- Sebagai akibat dari tidak dibayarnya kewajiban Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat mengalami kesulitan keuangan dalam menjalankan bisnis dan dianggap tidak memiliki bonafiditas, sehingga menimbulkan rusaknya nama baik Penggugat di kalangan pelaku bisnis dan perbankan;

Karenanya telah menimbulkan kerugian immateriil yang sangat luar biasa besar dan kerugian immateriil dimaksud tidak dapat dan/atau sukar untuk dinilai secara materiil; Namun sangatlah wajar dan patut, apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian secara immateriil kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);



Secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan, dengan bunga sebesar 2% (dua prosen) perbulan dari keseluruhan jumlah tersebut di atas, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk pada putusan;

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Turut Tergugat II, IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat;
2. Eksepsi tentang Penggugat (PT Bank Agris) tidak memiliki kapasitas/kewenangan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan (*non legitima persona standi in iudicio*) a quo berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 28 November 1995 yang dibuat oleh Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995"), karena Penggugat (PT Bank Agris) bukan dan tidak merupakan pihak dalam perjanjian kredit tersebut;
 - 2.1. Bahwa dari segi formalitas beracara dalam perspektif hukum acara perdata maupun tertib hukum acara yang pertama-tama diperiksa adalah identitas para pihak bersengketa sesuai dengan identitas Penggugat yang tercantum dalam surat gugatannya, setelah formalitas barulah ke materi jawab-jawabnya;
 - 2.2. Bahwa oleh karena Penggugat mendasarkan gugatannya berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut, maka harus dipastikan apakah Penggugat merupakan pihak dalam Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut;



- 2.3. Bahwa adapun pihak-pihak dalam Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut adalah sebagai berikut:
1. dst PT. Geria Wijaya Prestige, dst selanjutnya disebut Perseroan);
 2. dst PT. Bank PDFCI dst (selanjutnya disebut Bank);
 3. dst PT. Multicor Bank dst (selanjutnya disebut Bank Multicor);
 4. dst PT. Bank Rama dst (selanjutnya disebut Bank Rama);
 5. dst PT. Indonesian Investment International Bank disingkat PT Indovest dst (selanjutnya disebut Bank Indovest);
 6. dst PT. Bank Finconesia dst (selanjutnya disebut Bank Finconesia);
 7. dst PT. Bank Arta Niaga Kencana dst (selanjutnya disebut Bank ANK);
 8. dst PT. Bank Dharmala dst (selanjutnya disebut Bank Dharmala);
- 2.4. Bahwa pada bagian komparisi Penggugat dalam surat gugatannya tersebut hanya disebutkan PT Bank Agris (d/h PT Bank Finconesia) dst sebagai Penggugat;
- 2.5. Bahwa dalam uraian posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak pernah menguraikan secara jelas, lengkap dan cermat hubungan hukum antara PT Bank Agris dengan PT Bank Finconesia tersebut, apakah perubahan atau penggantian nama ataukah berdasarkan pengambilalihan (*take over*), penggabungan (*merger*);
- 2.6. Bahwa seyogyanya Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu identitasnya sebagai subjek hukum yakni mulai didirikan kapan dengan akta notaris Nomor berapa, susunan terakhir direksi dan dewan komisaris?, apakah perubahan nama tersebut karena adanya merger? kalau ya, maka akta merger-nya disebutkan secara lengkap berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilangsung dimana dan kapan, Surat Persetujuan Perubahan/ Penggantian Nama dari Bank Indonesia dan atau Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia R.I. Apakah Bank Finconesia termasuk bank yang pernah termasuk BTO ataukah tidak?;



- 2.7. Bahwa merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa dalam gugatan *aquo* Penggugat tidak menguraikan secara lengkap dan jelas serta sistematis dasar dan persetujuan perubahan/penggantian nama PT Bank Finconesia menjadi PT Bank Agris serta hal-hal lain berkenaan dengan Perubahan/Penggantian Nama tersebut;
- 2.8. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat (PT Bank Agris) tidak memiliki kapasitas/kewenangan untuk mengajukan gugatan di pengadilan *aquo* (*non legitima persona standi in iudicio*) berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995, karena Penggugat (PT Bank Agris) bukan dan tidak merupakan pihak dalam perjanjian kredit tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Eksepsi tentang Penggugat (PT Bank Agris) tidak memiliki kapasitas/kewenangan untuk mengajukan gugatan di pengadilan (*non legitima persona standi in iudicio*) *a quo* berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 28 November 1995 yang dibuat oleh Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta (Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995), karena Penggugat (PT Bank Agris d/ h PPT Bank Finconesia) *a quo* bukan dan tidak merupakan agen fasilitas tersebut;
- 3.1. Bahwa dalam perspektif hukum perbankan, Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut dikenal dengan terminologi kredit sindikasi;
- 3.2. Bahwa apabila dicermati Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut, dapat diketahui bahwa ada dan terdapat agen fasilitas yaitu Bank PDFCI bukan dan tidak PT Bank Windu;
- 3.3. Bahwa mengenai kedudukan dan wewenang agen fasilitas diatur pada ayat 1.1. Pasal 1 dan ayat 10.2 Pasal 10 Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut, sebagai berikut:
- “Agen Fasilitas berarti Bank PDFCI yang bertindak selaku wakil para pemberi pinjaman dengan nama agen fasilitas dalam dokumen kredit, sebagaimana ditetapkan dalam ayat 10.2 Pasal 10 Perjanjian kredit, (vide ayat 1.1. Pasal 1)”;
- “10.2. Agen Fasilitas;
- A. -- Para Pemberi Pinjaman dengan ini mengangkat Bank PDFCI sebagai Wakil para Pemberi Pinjaman dengan nama agen



fasilitas dalam dokumen kredit dengan diberi wewenang dan kekuasaan untuk dan atas nama para Pemberi Pinjaman melakukan tindakan apapun untuk dan dalam rangka menatausahakan/ administrasi dan melaksanakan/ menjalankan segala sesuatu yang dalam setiap dokumen kredit secara tegas didelegasikan kepada, untuk dilakukan oleh, agen fasilitas serta menjalankan/melaksanakan kekuasaan dan wewenang lain yang berhubungan;

- Bank PDFCI menerima baik pengangkatan sebagai agen fasilitas yang dilakukan para Pemberi Pinjaman sebagaimana diuraikan diatas;
- Adapun syarat dan ketentuan serta lain hal yang mengenai atau berhubungan dengan pengangkatan Bank PDFCI sebagai agen fasilitas akan diatur/ditetapkan dalam Perjanjian Antar Pemberi Pinjaman;

B. - Perseroan menyetujui pengangkatan Bank PDFCI sebagai agen fasilitas dari Para Pemberi Pinjaman dalam dokumen kredit dan perseroan dengan ini menerima agen fasilitas selaku menatausahakan/ mengadiministrasikan serta menjalankan hak dan wewenang para Pemberi Pinjaman dalam atau berdasarkan dokumen kredit dengan hak dan wewenang sebagaimana diuraikan diatas;

3.4. Bahwa mengenai Kewenangan agen fasilitas berkenaan dengan tindakan/ gugatan hukum terhadap Perseroan (PT GWP) diatur pada ayat 11.15. Pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut, sebagai berikut:

“11.15. - Pemilihan Domisili;

- Mengenai dokumen kredit dan segala akibat hukumnya dan pelaksanaannya ... dst dengan tidak mengurangi hak dan wewenang agen fasilitas atas nama para Pemberi Pinjaman untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap perseroan berdasarkan dokumen kredit di Pengadilan atau dst

Bahwa telah jelas bahwa agen fasilitas mempunyai hak dan wewenang atas nama para pemberi pinjaman untuk mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap perseroan berdasarkan dokumen kredit di Pengadilan;



- 3.5. Bahwa apabila ketentuan ayat 1.1. Pasal 1 dan ayat 10.2 Pasal 10 tersebut dihubungkan dengan ayat 11.15. Pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut, bahwa anggota peserta dari para Pemberi Jaminan tidak dapat bertindak sendiri dan langsung, tanpa melalui dan karenanya harus melalui agen fasilitas, dalam hal ini Bank PDFCI, termasuk untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat (PT GWP) *a quo*;
- 3.6. Bahwa dengan demikian tindakan Penggugat (PT Bank Agris (d/h PT Bank Finconesia)) yang mengajukan gugatan ini secara langsung dan sendiri tanpa melalui agen fasilitas, merupakan perbuatan yang tidak berdasar dan gugatan tanpa wewenang (*non legitima persona standi in iudicio*) berdasarkan ketentuan ayat 1.1. Pasal 1 dan ayat 10.2 Pasal 10 tersebut dihubungkan dengan ayat 11.15. Pasal 11 Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut;
- 3.7. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat (PT Bank Agris) tidak memiliki kapasitas/kewenangan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan (*Non Legitima Persona Standi In iudicio*) *a quo* berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 08 tanggal 28 November 1995 yang dibuat oleh Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta (Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995), karena Penggugat (PT Bank Agris (d/h PPT Bank Finconesia)) *a quo* bukan tidak merupakan agen fasilitas tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*met ontvankelijke verklard*)
4. Eksepsi tentang Kurang Pihak Subjek berperkaranya atau Subjek Tergugat/ Turut Tergugatnya Tidak Lengkap (*exceptio plurium litis consortium*), Karena PT Millenium Atlantic Securities tidak ditarik sebagai subjek berperkara, padahal Fireworks Ventures Limited membeli piutang dari PT Millenium Atlantic Securities selaku penjual tersebut;
- 4.1 Bahwa apabila diamati secara cermat gugatan Penggugat, ditemukan adanya fakta hukum bahwa terjadi perubahan pihak-pihak pemberi pinjaman dalam dan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut, sebagaimana diakui sendiri secara sadar oleh Penggugat pada bagian posita gugatan Penggugat angka 6 halaman 3, dengan fakta sebagai berikut:



"6. Bahwa terdapat fakta adanya perubahan pihak-pihak pemberi pinjaman, adapun secara lengkap perubahan-perubahan serta porsi pinjamannya, adalah sebagai berikut:

No	Kreditur Saat Ini	Kreditur Semula	Partisipasi (USD)	% Kredit
01	Bank Agris	Bank Finconesia	2,000,000	11,765
02	Bank Windu Kencana International Tbk.	Bank Multicor (telah diakuisisi oleh Bank Windu)	2,000,000	11,765
03	Bank Commontwealth	Bank ANK (beralih ke Bank Commontwealth)	2,000,000	11,765
04	KP2LN	Bank Indovest (telah dilikuidasi dan saat ini yang berwenang adalah Departemen keuangan/KP2LN)	2,000,000	11,765
05	Firework Ventures Ltd. ("FVL")	Bank PDFCI, Rama dan Dharmala (BTO-> PT. MAS -> Fireworks	2,000,000	52,941
T O T A L			17,000,000	100 %

4.2. Bahwa dari fakta hukum tersebut, Penggugat telah mengetahui dan mengakui bahwa Firework Ventures Ltd. ("FVL") selaku pembeli membeli Hak Tagih Atas Piutang dari PT Millenium Atlantic Securities selaku Penjual, dimana sebelumnya PT Millenium Atlantic Securities (selaku pembeli) membeli hak tagih atas piutang tersebut dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (selaku penjual). BPPN selaku Pemegang Hak tagih dari bank asal yang merupakan bank *take over* (bank diambil alih) oleh BPPN yaitu PT Bank Dharmala; PT Bank Danamon Indonesia, Tbk (d/h PT Bank PDFCI), dan PT Bank Rama, Tbk;

4.3. Bahwa merupakan sesuatu yang bertentangan dengan logika hukum bahwa Fireworks Ventures Limited sebagai Pihak Pembeli Piutang dijadikan subjek berperkara dalam perkara *aquo* oleh Penggugat, sedangkan Pihak penjual Piutang adalah PT Millenium Atlantic



Securities tersebut tidak dijadikan sebagai subjek berperkara dalam perkara *a quo* oleh Penggugat;

4.4. Bahwa dengan tidak disertakannya PT Millenium Atlantic Securities selaku Pihak Penjual Piutang tersebut, akan mempersulit pembuktian tentang terjadinya pergantian dan peralihan serta dalam eksekusinya dikemudian hari juga akan sulit, jika seandainya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde*);

4.5. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa kurang pihak subjek berperkaranya atau subjek Tergugat/Turut Tergugatnya tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*), Karena PT Millenium Atlantic Securities tidak ditarik sebagai subjek berperkara, padahal Fireworks Ventures Limited membeli piutang dari PT Millenium Atlantic Securities selaku penjual tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*);

5. Eksepsin Tentang Gugatan Salah Subjek Turut Tergugatnya (*Error In Persona*) Karena PT. Bank Windu Bukan Dan Tidak Merupakan Subjek Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 Tersebut

5.1. Bahwa adapun pihak-pihak dalam Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut adalah sebagai berikut:

1. dst PT. Geria Wijaya Prestige, dst
(selanjutnya disebut Perseroan);
2. dst PT. Bank PDFCI dst
(selanjutnya disebut Bank);
3. dst PT. Multicor Bank dst
(selanjutnya disebut Bank Multicor);
4. dst PT. Bank Rama dst
(selanjutnya disebut Bank Rama);
5. dst PT. Indonesian Investment International Bank disingkat PT Indovest dst (selanjutnya disebut Bank Indovest);
6. dst PT. Bank Finconesia dst
(selanjutnya disebut Bank Finconesia);
7. dst PT. Bank Arta Niaga Kencana dst
(selanjutnya disebut Bank ANK);



8. dst PT. Bank Dharmala dst
(selanjutnya disebut Bank Dharmala);
- 5.2. Bahwa dengan demikian merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut tidak ada anggota peserta pemberi pinjaman yang bernama PT Bank Windu. Yang ada 7 subjek hukum Pemberi Pinjaman Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut adalah Bank PDFCI, Bank Multicor, Bank Rama, Bank Indovest, Bank Finconesia, Bank ANK, Bank Dharmala;
- 5.3. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan salah subjek Turut Tergugatnya (*error in persona*), karena PT Bank Windu bukan dan tidak merupakan subjek Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvanklijke verklard*);
6. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) karna tidak jelas dan tidak lengkap diuraikan sejak kapan Tergugat *wanprestasi*, *quod non*, kalau ada *wanprestasi*:
- 6.1. Bahwa merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa apabila dicermati seluruh dalil maupun isi gugatan Penggugat tidak ada satupun penjelasan sejak kapan Tergugat *wanprestasi*, *quod non*, jikalau memang ada *wanprestasi*;
- 6.2. Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak menjelaskan atas dasar apa Tergugat dinyatakan *wanprestasi*?, Penggugat juga tidak menjelaskan Pasal berapa Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut, serta Penggugat juga tidak menjelaskan upaya pengagihan yang telah dilakukan oleh Penggugat ?
- 6.3. Bahwa Penggugatpun tidak menjelaskan secara lengkap dan rinci seberapa besar porsi dan proporsi dari Penggugat sebagai anggota peserta pemberi pinjaman dari para Pemberi Jaminan dalam Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut;
- 6.4. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan pula, bagaimana kondisi yang dihadapi anggota peserta pemberi pinjaman dari para Pemberi Pinjaman dalam Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut. Apakah ada komunikasi diantara sesama Anggota Peserta Pemberi Pinjaman dari para Pemberi Pinjaman dalam Perjanjian Kredit Nomor



08 Tahun 1995 tersebut, apakah telah dibayar lunas oleh PT GWP kepada Agen Fasilitas yaitu Bank PDFCI atau BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) ataupun PPA (PT Pengelola Aset), Tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

6.5. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan secara detail, apakah telah ada penggantian agen fasilitas dalam perjalanan dan pelaksanaan Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut;

6.6. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena tidak jelas dan tidak lengkap diuraikan sejak kapan Tergugat *wanprestasi*, *quod non*, kalau ada *wanprestasi* tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan keras dan dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan tersebut, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan jelas dan tegas dinyatakan diakui benar oleh Tergugat;

2. Bahwa apabila dicermati gugatan Penggugat, adapun fakta hukum yang berkenaan dengan Turut Tergugat II adalah sebagai berikut:

2.1 Bahwa pada bagian identitas Tergugat dalam gugatan Penggugat ditempatkan sebagai Turut Tergugat II, dengan fakta sebagai berikut:

"3. Fireworks Ventures Limiter, berkedudukan di TrusNet Limited, trusNet Chamber P.O. BOX 3444, Road Tortola, British Virgin Island, dengan alamat Korespondensi FVL di Indonesia yaitu: Jimmy Hermawan Tjahjawidjaja, S.H., beralamat di Jalan Yupiter Raya Nomor 12, RT.06 RW.13, Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputa, Tangerang, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II";

2.2. Bahwa pada bagian posita gugatan Penggugat angka 6 halaman 3, dengan fakta sebagai berikut:

"6. Bahwa terdapat fakta adanya perubahan pihak-pihak pemberi pinjaman, adapun secara lengkap perubahan-perubahan serta porsi pinjamannya adalah sebagai berikut:

No	Kreditur Saat Ini	Kreditur Semula	Partisipasi (USD)	% Kredit
01	Bank Agris	Bank Finconesia	2,000,000	11,765



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02	Bank Windu Kencana International Tbk.	Bank Multicor (telah diakuisisi oleh Bank Windu)	2,000,000	11,765
03	Bank Commontwealth	Bank ANK (beralih ke Bank Commontwealth)	2,000,000	11,765
04	KP2LN	Bank Indovest (telah dilikuidasi dan saat ini yang berwenang adalah Departemen keuangan/KP2LN)	2,000,000	11,765
05	Firework Ventures Ltd. ("FVL")	Bank PDFCI, Rama dan Dharmala (BTO-> PT. MAS -> Fireworks)	2,000,000	52,941
TOTAL			17,000,000	100

2.3. Bahwa pada bagian petitum gugatan Penggugat angka 7 halaman 11, dengan fakta sebagai berikut:

"7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV untuk tunduk pada putusan";

2.4. Bahwa selain daripada itu tidak ada hal-hal yang berkenaan dengan Turut Tergugat II dalam surat gugatan Penggugat;

3. Eksepsi Tentang Antara Penggugat (PT. Bank Agris) dengan Turut Tergugat II Tidak Memiliki Hubungan Hukum:

3.1. Bahwa dari segi formalitas beracara dalam perspektif hukum acara perdata maupun tertib hukum acara yang pertama-tama diperiksa adalah identitas para pihak bersengketa sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat gugatannya, ataupun yang tercantum pada posita yang menggambarkan uraian tentang dasar hubungan hukum para pihak bersengketa. Setelah formalitas itu selesai diperiksa barulah masuk ke materi jawab-jawabnya;

3.2. Bahwa dalam uraian pada bagian identitas maupun posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak pernah menguraikan secara jelas, lengkap dan cermat hubungan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tersebut;

3.3. Bahwa merupakan suatu fakta hukum; yang tidak dapat disangkal

Halaman 22 dari 58 Hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt./2015



bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak ada hubungan hukum, karena Penggugat bukan dan tidak merupakan pihak dalam Perjanjian Jual Beli Piutang tertanggal 17 Januari 2005 yang telah dilegalisasi oleh Hilda Sari Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, Nomor 018/L/5/2005 (*duplo*) tanggal 17 Januari 2005, dibuat oleh Hilda Sari Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta, beserta segala turutan dan turunannya;

3.4. Bahwa adapun pihak-pihak dalam Perjanjian Jual Beli Piutang, dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT. Millenium Atlantic Securities dst
(selanjutnya disebut Penjual);
2. Fire Ventures Limited dst
(selanjutnya disebut Pembeli);

Bahwa adapun pihak terkait dengan Perjanjian Jual Beli Piutang, dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tersebut adalah PT. Geria Wijaya Prestige/Tergugat dalam perkara *aquo*;

3.5. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak terdapat hubungan hukum dan oleh karenanya tidak terdapat perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat II;

3.6. Bahwa sudah merupakan asas umum dalam hukum acara perdata, bahwa dalam mengajukan gugatan harus ada kepentingan (*point d'interet, point d'action*) atau bila tidak ada kepentingan maka tidak boleh mengajukan gugatan (*no interest, no action*);

3.7. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Turut Tergugat II tidak dapat terdapat hubungan hukum dan juga tidak terdapat perselisihan hukum, karena Penggugat (PT. Bank Agris) bukan dan tidak merupakan pihak dalam Perjanjian Jual Beli Piutang, dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Eksepsi Tentang Gugatan Salah Subjek Turut Tergugatnya (*error in persona*), karena Jimmy Hermawan Tjahjawidjaja, SH dalam Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama Fireworks Ventures Limited, berdasarkan Surat Kuasa (*Power of Attorney*) tertanggal 5 Mei 2004, seyogyanya yang harus digugat atau dijadikan subjek dalam perkara ini adalah Fireworks Ventures Limited bukan dan tidak Jimmy Hermawan Tjahjawidjaja, S.H., secara pribadi;

4.2. Bahwa adapun pihak-pihak dalam Perjanjian Jual Beli Piutang, tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT. Millenium Atlantic Securities dst (selanjutnya disebut Penjual);

2. Fireworks Ventures Limited, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara British Virgin Island, dan di dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh Jimmy Hermawan, S.H., berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Mei 2004, oleh karenanya berhak bertindak untuk dan atas Fireworks Ventures Ventures Limited (selanjutnya disebut Pembeli);

4.3. Bahwa adapun pihak-pihak dalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tersebut adalah sebagai berikut:

I. PT. Millenium Atlantic Securities dst (selanjutnya disebut Penjual);

II. Jimmy Hermawan Tjahjawidjaja, S.H., dst ;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan *power of attorney* tertanggal 5-5-2004, fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Fireworks Ventures Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Island, berkedudukan di Trus Net Limited, Trus Net Chamber P.O. BOX 3444, Road Town, Tortola British Virgin Island, Registration nomor 578663, (untuk selanjutnya disebut Pembeli);

4.4. Bahwa apabila diperhatikan bagian komparasi pihak penjual baik dalam Perjanjian Jual Beli Piutang maupun dalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tersebut, telah terungkap sebagai suatu fakta hukum yang nyata serta secara jelas dan tegas sebagai berikut:

1. Bahwa Jimmy Hermawan Tjahjawidjaja, S.H., atau ditulis juga Jimmy Hermawan T, S.H., tersebut bertindak dalam kedudukannya selaku kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama Fireworks Ventures Ventures Limited berdasarkan surat



- kuasa (*power of attorney*) tertanggal 5 Mei 2004;
2. Bahwa konsekuensi hukumnya adalah yang terkait dalam Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tersebut Fireworks Ventures Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Island, berkedudukan di TrusNet Limited, trusNet Chamber P.O. BOX 3444, Road Town, Tortola British Virgin Island, Registration nomor 578663, bukan dan tidak Jimmy Hermawan Tjahjawidjaja, S.H., secara pribadi;
 3. Bahwa apabila Penggugat hendak memperkarakan Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tersebut, maka yang harus digugat oleh Penggugat adalah Fireworks Ventures Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Island, berkedudukan di TrusNet Limited, TrusNet Chamber P.O. BOX 3444, Road Town, Tortola British Virgin Island, Registration Nomor 578663, bukan dan tidak Jimmy Hermawan Tjahjawidjaja, S.H., secara pribadi;
 - 4.5. Bahwa satu dan lain hal, kaedah hukum yurisprudensi peradilan Indonesia berkenaan dengan subjek Tergugat atau turut Tergugat merupakan kuasa, antara lain sebagai berikut:
 - a. Bahwa “gugatan tidak dapat diterima karena ditujukan terhadap kuasa dari pembeli kuasa asal, sedang yang seharusnya digugat adalah pemberi kuasa asal.” (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 30 September 1981 Nomor 475 K/Sip/1981);
 - b. Bahwa “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi, sedang gugatan itu mengenai tindakan-tindakannya yang dilakukannya sebagai Pejabat.” (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 April 1979 Nomor 171 K/Sip/1975);
 - 4.6. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan salah subjek turut Tergugatnya (*error in persona*), karena Jimmy Hermawan Tjahjawidjaja, S.H., dalam Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tersebut adalah sebagai kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama Fireworks Ventures Limited, berdasarkan surat kuasa (*power of attorney*) tertanggal 5 Mei 2004, seyogyanya yang harus digugat atau



dijadikan subjek dalam perkara ini adalah Fireworks Ventures Limited bukan dan tidak Jimmy Hermawan Tjahjawidjaja, S.H., secara pribadi tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*):

5. Eksepsi Tentang Kurang Pihak Subjek Berperkaranya atau Subjek Tergugat/Turut Tergugatnya Tidak Lengkap (*Execeptio Plurium Litis Consortium*), karena PT. Millenium Atlantic Securities Tidak Ditarik Sebagai Subjek berperkara, padahal Fireworks Ventures Limited membeli piutang dari PT. Millenium Atlantic Securities selaku penjual dalam dan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tersebut;

5.1. Bahwa merupakan suatu fakta hukum yang tidak dapat dipungkiri lagi bahwa dalam dan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tersebut Fireworks Ventures Limited merupakan pihak pembeli piutang sedangkan pihak penjual piutang adalah PT. Millenium Atlantic Securities;

5.2. Bahwa merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima akal sehat dan atau logika hukum bahwa Fireworks Ventures Limited sebagai pihak pembeli piutang dijadikan subjek berperkara dalam perkara *aquo* oleh Penggugat, sedangkan pihak penjual piutang adalah PT. Millenium Atlantic Securities tersebut tidak dijadikan sebagai subjek berperkara dalam perkara *aquo* oleh Penggugat;

5.3. Bahwa adapun pihak-pihak dalam Perjanjian Jual Beli Piutang tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT. Millenium Atlantic Securities dst (selanjutnya disebut Penjual);
2. Fireworks Ventures Limited, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum negara British Virgin Island, dan di dalam melakukan tindakan hukum ini diwakili oleh Jimmy Hermawan, S.H., berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Mei 2004, oleh karenanya dst (selanjutnya disebut Pembeli);

5.4. Bahwa adapun pihak-pihak dalam Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tersebut adalah sebagai berikut:

1. PT. Millenium Atlantic Securities dst (selanjutnya disebut Penjual);



II. Jimmy Hermawan Tjahjavidjaja, S.H., dst;

-- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak atas kekuatan *power of attorney* tertanggal 5-5-2004, fotokopinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Fireworks Ventures Limited, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara British Virgin Island, berkedudukan di Trus Net Limited, trusNet Chamber P.O BOX 3444, Road Town, Tortola British Virgin Island, Registration nomor 578663, (untuk selanjutnya disebut Pembeli);

5.5. Bahwa satu dan lain hal, kaedah hukum yurisprudensi peradilan Indonesia berkenaan dengan kelengkapan subjek perkara antara lain sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat harus menyertakan pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung dengan objek perkara yang digugat (putusan Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985);
- b. Bahwa "jika gugatan diajukan secara tidak lengkap, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima" (putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Mei 1975);

5.6. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya PT. Millenium Atlantic Securities selaku pihak penjual piutang tersebut berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tersebut, akan mempersulit pembuktian tentang terjadinya pergantian dan peralihan kreditur serta dalam eksekusinya dikemudian hari juga akan sulit, jika seandainya gugatan Penggugat dikabulkan oleh Pengadilan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*gezag van gewijsde*);

5.7. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa kurang pihak subjek perkaranya atau subjek Tergugat/Turut Tergugatnya tidak lengkap (*exceptio plurium litis consortium*), Karena PT. Millenium Atlantic Securities tidak ditarik sebagai subjek perkara, padahal Fireworks Ventures Limited membeli piutang dari PT. Millenium Atlantic Securities selaku penjual dalam dari berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *aquo* menyatakan



Gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*):

6. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*), Karena Tidak Jelas dan Tidak Lengkap Diuraikan Dasar Hubungan Hukum antara Penggugat dengan Jimmy Hermawan Tjahjawidjaja, S.H., dan atau Fireworks Ventures Limited;
 - 6.1 Bahwa merupakan suatu fakta hukum yang dapat dipungkiri bahwa apabila dicermati seluruh dalil maupun isi Gugatan Penggugat tidak ada satupun penjelasan dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Jimmy Hermawan Tjahjawidjaja, S.H., dan atau Fireworks Ventures Limited;
 - 6.2 Bahwa selain itu, Penggugat juga tidak menjelaskan atas dasar apa Turut Tergugat II digugat dalam perkara a *quo*?
 - 6.3 Bahwa Penggugatpun tidak menjelaskan secara lengkap dan rinci kedudukan Jimmy Hermawan Tjahjawidjaja, S.H., dan atau Fireworks Ventures Limited dalam Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tersebut;
 - 6.4. Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena tidak jelas dan tidak lengkap diuraikan dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Jimmy Hermawan Tjahjawidjaja, S.H., dan atau Fireworks Ventures Limited tersebut, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a *quo* menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat IV

Gugatan *Error In Persona*:

1. Bahwa adapun yang menjadi hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat secara hukum berawal dari adanya Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor tertanggal 28 Nopember 1995, yang dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, hubungan mana secara tegas juga telah diakui Penggugat dalam surat gugatannya;
2. Bahwa jika diperhatikan dan dicermati kembali isi dari Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tertanggal 28 Nopember 1995 yang dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta (vide bukti TT-IV-1) pihak Kreditur atau pihak yang memberikan kredit adalah sebagai berikut:
 - A. PT. Bank PDFCI;
 - B. PT. Multicor Bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- C. PT. Bank Rama;
 - D. PT. Bank Indonesian Investment Internasional Bank disingkat PT. Indovest Bank;
 - E. PT. Bank Finconesia;
 - F. PT. Bank Arta Niaga Kencana;
 - G. PT. Bank Dharmala ;
3. Bahwa oleh karena pihak kreditur atau pemberi kredit adalah 7 (tujuh) bank sindikasi sebagaimana tersebut diatas, maka secara hukum Penggugat tidak memenuhi kualifikasi dan tidak mempunyai kualitas hukum sebagai Penggugat yang berdiri sendiri dalam perkara *aquo*, sebab jika Debitur PT. Geria Wijdy Prestige (*in casu* Tergugat) lalai untuk melaksanakan kewajibannya atas Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 8 tertanggal 28 Nopember 1995, maka secara hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan hukum kepada Debitur PT. Geria Wijaya Prestige (*in casu* Tergugat) haruslah seluruh Kreditur pemberi pinjaman can tidak dapat dijaikan sendiri oleh Penggugat;
4. Bahwa mengingat Penggugat mengajukan gugatannya secara sendiri kepada Debitur PT. Geria Wijaya Prestige (*in casu* Tergugat) dan menjadikan kreditur sindikasi lainnya sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka gugatan Penggugat haruslah disebut sebagai gugatan yang bersifat *error in persona* dan oleh karenanya sangatlah tepat dan beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 27/PDT.G/2011/PN.JKT.PST., tanggal 18 Agustus 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yang hingga tanggal 7 Januari 2011 keseluruhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar US\$20,389,661.26 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu dollar Amerika dua puluh enam sen) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14

Halaman 29 dari 58 Hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI tanggal 17 Juli 2012, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.G/2011/Jkt.Pst. tanggal 18 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut dan dengan:

Mengadili Sendiri:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat/Pembanding;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1300 K/Pdt/2013 tanggal 19 Agustus 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. Bank AGRIS (d/h. PT. Bank FINCONESIA)** dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **PT. Bank COMMONWEALTH** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI tanggal 17 Juli 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.G/2011/ PN Jkt.Pst, tanggal 18 Agustus 2011;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yang hingga tanggal 7 Januari 2011 keseluruhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar US \$20,389,661.26 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu dolar Amerika dua

Halaman 30 dari 58 Hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam sen) secara tunai dan sekaligus;

4. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Peninjauan Kembali Nomor 232 PK/Pdt/2014, tanggal 17 September 2014, adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 232 PK/Pdt/2014, tanggal 17 September 2014, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 21 Januari 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali Ke-I/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali ke II pada tanggal 15 April 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/SRT.PDT.PK/2015/PN.JKT.PST., Jo Nomor 27/PDT.G/2011/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 April 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-II/Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Penggugat pada tanggal 3 Juli 2015;
2. Turut Tergugat I pada tanggal 8 Juli 2015;
3. Turut Tergugat II pada tanggal 18 Juni 2015;
4. Turut Tergugat III pada tanggal 1 Juli 2015;
5. Turut Tergugat IV pada tanggal 28 Juli 2015;

Bahwa kemudian Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-II/Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-I/Turut Tergugat I/Turut Terbanding I/Para Termohon Kasasi, mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Agustus 2015;

Halaman 31 dari 58 Hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt./2015



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II/ Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa terhadap objek perkara dalam perkara *a quo* sudah pernah diputus oleh Pengadilan yaitu berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 April 1999, Nomor 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Mei 2000 Nomor 880/PDT/1999/PT.DKI., jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2002 Nomor 3140 K/Pdt/2001., jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2006 Nomor 292 PK/Pdt/2003, dan juga berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Juli 2012 Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI., jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 2013, Nomor 1300 K/Pdt/2013, jo. Putusan Peninjauan Kembali tanggal 17 September 2014, Nomor 232 PK/Pdt/2014, sehingga objek perkara *a quo* terdapat 2 (dua) Putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain yakni Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 232 PK/Pdt/2014, tanggal 17 September 2014 dengan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 292 PK/Pdt/2003, tanggal 18 April 2006, sehingga berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang dalam butir angka 2 menyebutkan bahwa "Apabila suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih Putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali, maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung";

Bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014, dalam butir angka 4 menyebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan lebih dari 1 (satu) kali terbatas pada alasan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali yaitu apabila “ada suatu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana”. Sehingga dengan demikian permohonan Peninjauan Kembali ke-II dari Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat formal dan oleh karenanya permohonan Peninjauan Kembali ke-II *a quo* harus dinyatakan dapat diterima. Dan hal tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang “Penanganan perkara yang berkaitan dengan azas *nebis in idem*” yang pada butir angka 3 menyebutkan bahwa proses pengiriman ke Mahkamah Agung, Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan azas “*nebis in idem*”;

2. Bahwa telah ditemukannya surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan (*novum*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke-II *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Bahwa dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1300 K/Pdt/2013, tanggal 19 Agustus 2013, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 17 Juli 2012, jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Agustus 2011 terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sehingga permohonan Peninjauan Kembali *a quo* sangat perlu untuk diajukan kembali (Peninjauan Kembali ke-II) dihadapan Yth. Bapak Ketua

Halaman 33 dari 58 Hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu untuk memperoleh keadilan yang hakiki berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa adapun kasus posisi dalam perkara *a quo* adalah dimana PT. Bank PDFCI, yang berkedudukan di Gedung Bursa Efek, Tower II Lantai 8 di Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, selaku Anggota Bank Sindikasi dan sebagai Agen Fasilitas serta Agen Jaminan dengan Anggota Sindikasi yaitu
 1. PT. Bank Multicor, beralamat di Gedung World Trade Centre, Lantai 18, Jalan Jend. Sudirman Nomor 29-31 Jakarta Selatan,
 2. PT. Bank Rama, beralamat di Gedung Wisma Rama, Lantai 6-7 Jalan M.H. Thamrin Nomor 3 Jakarta Pusat,
 3. PT. Bank Indovest, beralamat di Gedung Asuransi Wahana Tata, Jalan Rasuna Said, Kav. C-4, Jakarta Selatan,
 4. PT. Bank Bank Agris (d/h. PT. Bank Finonesia), beralamat di Gedung Sumitmas II, Lantai 7, Jalan Jend. Sudirman Nomor 61-62 Jakarta Selatan,
 5. PT. Bank Arta Niaga Kencana, beralamat di Jalan Bubutan Nomor 127-135 Surabaya, dan
 6. PT. Bank Dharmala, beralamat di Wisma Dharmala Sakti, Jalan Jend. Sudirman Nomor 28 Jakarta Pusat yang telah memberikan fasilitas kredit kepada PT. Geria Wijaya Prestige, yang beralamat di Jalan Bakung Sari Nomor 1 Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Kota Denpasar, sebagaimana dituangkan dalam "Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 08 Tahun 1995", tanggal 28 November 1995 yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta;
5. Bahwa Bank Sindikasi sebagaimana tersebut pada point 4 tersebut di atas telah memberikan kredit dan/atau pinjaman kepada PT. Geria Wijaya Prestige (sebagai Debitur) dengan pinjaman pokok sebesar US\$ 17,000,000. (tujuh belas juta dollar Amerika Serikat) dan terhadap jumlah nilai kredit atau pinjaman tersebut telah diterima oleh PT. Geria Wijaya Prestige secara bertahap dan telah dipergunakan untuk membangun hotel berbintang 4 (empat) yaitu "Hotel Sol Elite Paradiso" dan sekarang dikenal dengan nama "Hotel Kuta Paradiso", yang terletak di Jalan Kartika Plaza, Kuta, Denpasar;
6. Bahwa terhadap fasilitas kredit tersebut, pihak Debitur (PT. Geria Wijaya Prestige) telah memberikan jaminan berupa tanah antara lain:
 - a. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 204/Kuta, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19 November 1992, Nomor 8265/1992, luas 4.750m²;



b. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 205/Kuta, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 7 Juni 1991, Nomor 3600/1991, luas 9.800 m², dan

c. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 207/Kuta, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 22 Februari 1993 Nomor 1253/1993, luas 3.375 m², masing-masing atas nama PT. Geria Wijaya Prestige;

7. Bahwa terhadap fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur Bank Sindikasi (PT. Bank PDFCI, dkk) tersebut, PT. Geria Wijaya Prestige selaku pihak Debitur telah melaksanakan kewajibannya yaitu telah membayar bunga pinjaman sejak tanggal 12 Maret 1996 s/d tanggal 17 Maret 1998 dengan total sebesar US\$ 2,775,177.58 (dua juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh dollar Amerika Serikat point lima puluh delapan), sehingga PT. Geria Wijaya Prestige (Pemohon Peninjauan Kembali ke-II) tidak terbukti melakukan "*wanprestasi* (ingkar janji)" sebagaimana yang didalilkan oleh Bank Sindikasi (*in casu* PT. Bank PDFCI, dkk) dan hal tersebut terbukti berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 April 1999 Nomor 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Mei 2000 Nomor 880/PDT/1999/PT.DKI., jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2002 Nomor 3140 K/Pdt/2001, jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2006 Nomor 292 PK/Pdt/2003 (vide: bukti T-2A, T-2B, T-2C dan bukti T-2D), yang amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Para Tergugat (i.c. Bank Sindikasi yakni 1. PT. Bank PDFCI, 2. PT. Bank Multicor, 3. PT. Bank Rama, 4. PT. Bank Finconesia (sekarang PT. Bank Agris), 5. PT. Bank Arta Niaga Kencana, dan 6. PT. Bank Dharmala) telah melakukan "perbuatan melawan hukum";
- Menyatakan secara hukum bahwa tindakan Para Tergugat dalam melaksanakan Sita Eksekusi untuk dan/atau pelelangan atas aset-aset milik Penggugat (i.c. PT. Geria Wijaya Prestige) yaitu tanah dan bangunan Hotel Sol Elite Paradiso (sekarang dikenal dengan Hotel Kuta Paradiso) di atasnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Sita Jaminan berdasarkan Penetapan Nomor 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Oktober 1998, yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan, masing-masing:
 - a. Berita Acara tanggal 27 Oktober 1998, yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
 - b. Berita Acara tanggal 16 Desember 1998, yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
 - c. Berita Acara tanggal 23 November 1998, yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya;
 - d. Berita Acara tanggal 30 Oktober 1998 yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah dan berharga;
- Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- 8. Bahwa terhadap amar putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut di atas, sampai saat ini pihak Para Tergugat belum melaksanakan isi putusan tersebut sehingga pihak Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali-II (PT. Geria Wijaya Prestige) sangat dirugikan;
- 9. Bahwa ternyata kemudian pada tanggal 18 Januari 2011 PT. Bank Agris (d/h. PT. Bank Finconesia) secara sepihak dan tanpa pemberitahuan atau seijin dari PT. Bank PDFCI selaku pemegang Agen Fasilitas, telah mengajukan gugatan "wanprestasi" kepada PT. Geria Wijaya Prestige di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., yaitu atas dasar gugatan "Akta Perjanjian Pemberian Kredit" Nomor 08 Tahun 1995, tanggal 28 November 1995 yang dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta (vide: bukti P-6 = bukti T-1 dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.) dimana perkara tersebut telah diputus sampai pada tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI (vide: putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Agustus 2011, Nomor 27/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Pst., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Juli 2012 No. 187/PDT/ 2012/PT.DKI. jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 2013, Nomor 1300 K/Pdt/ 2013, jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 17 September 2014, Nomor 232 PK/Pdt/2014), yang amarnya sebagai berikut:

M e n g a d i l i :

Dalam Eksepsi:

Halaman 36 dari 58 Hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yang hingga tanggal 7 Januari 2011 keseluruhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar US\$ 20,389,661.26 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu dollar Amerika dua puluh enam sen) secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
10. Bahwa tindakan pihak Termohon Peninjauan Kembali ke-II PT. Bank Agris (d/h. PT. Bank Finconesia) yang telah mengajukan gugatan "*wanprestasi*" kepada PT. Geria Wijaya Prestige di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide: Perkara Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.) yang tanpa pemberitahuan atau seijin dan/atau tidak secara bersama-sama dengan PT. Bank PDFCI selaku pemegang Agen Fasilitas yang ditunjuk berdasarkan "Akta Perjanjian Pemberian Kredit" Nomor 08 Tahun 1995, tanggal 28 November 1995 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*) karena PT. Bank Agris telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 1.1 dan Pasal 11 ayat 11.15 Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 08 Tahun 1995, tanggal 28 November 1995 yang antara lain mengatakan bahwa "hanya Agen Fasilitas" (i.c. PT. Bank PDFCI) yang diberi wewenang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, sehingga dengan demikian yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah yang menerima Agen Fasilitas yaitu PT. Bank PDFCI, dan oleh karenanya Termohon Peninjauan Kembali ke-II PT. Bank Agris (d/h. PT. Bank Finconesia) tidak mempunyai kapasitas/wewenang untuk mengajukan gugatan karena semua tindakan pemberi pinjaman harus melalui "Agen Fasilitas" yaitu PT. Bank PDFCI yang ditunjuk dan diangkat sebagai Agen Fasilitas berdasarkan Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 08 Tahun 1995, tanggal 28 November 1995;

Halaman 37 dari 58 Hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt./2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian pihak Termohon Peninjauan Kembali ke-II yaitu PT. Bank Agris (d/h. PT. Bank Finconesia) telah melanggar ketentuan Pasal 1 ayat 1.1, Pasal 10 ayat 10.2, dan Pasal 11 ayat 11.15 dari Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 08 Tahun 1995, tanggal 28 November 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, ternyata bahwa Perjanjian tersebut merupakan Perjanjian Pemberian Kredit secara Sindikasi, yang pemberi pinjamannya terdiri dari:

Bank PDFCI, Bank Multicor, Bank Rama, Indovest Bank, Bank Finconesia (sekarang PT. Bank Agris/Termohon Peninjauan Kembali ke-II), Bank ANK dan Bank Dharmala, dimana Bank PDFCI diangkat sebagai Agen Fasilitas (Pasal 1 ayat 1.1 dan Pasal 10 ayat 10.2) untuk menjalankan/melaksanakan kekuasaan dan wewenang lain yang berhubungan. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat 11.15 Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 disebutkan bahwa “dengan tidak mengurangi hak dan wewenang agen fasilitas, atas nama Para Pemberi Pinjaman untuk mengajukan tuntutan/gugatan terhadap perseroan berdasarkan dokumen kredit”;

Bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 11 ayat 11.15 Akta Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 (vide: bukti P-6 = bukti T-1) dimana hanya Agen Fasilitas yang diberi wewenang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan dan posisi agen fasilitas hanya mewakili Para Pemberi Pinjaman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1.1. Akta Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tanggal 28 November 1995. Jadi dengan demikian yang berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah Agen Fasilitas yaitu PT. Bank PDFCI, dan oleh karenanya Termohon Peninjauan Kembali ke-II/PT.Bank Agris (d/h. PT. Bank Finconesia) “tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan” karena semua tindakan pemberi pinjaman harus melalui Agen Fasilitas (Bank PDFCI) yang ditunjuk dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 08 Tahun 1995, tanggal 28 November 1995 (vide: Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Juli 2012, Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI., halaman 5), sehingga sudah patut dan adil bahwa gugatan Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali ke-II /PT. Bank Agris, d/h. PT. Bank Finconesia) harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

11. Bahwa mengenai “objek perkara gugatan *wanprestasi*” yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali ke-II (PT. Bank Agris, d/h. PT. Bank Finconesia) kepada PT. Geria Wijaya Prestige dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst adalah “Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor

Halaman 38 dari 58 Hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt./2015



08 Tahun 1995” tanggal 28 November 1995 yang dibuat di hadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta, sehingga objek dan subjek perkara *a quo* adalah sama dengan “objek dan subjek” dalam perkara Nomor 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., yaitu Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 08 Tahun 1995, tanggal 28 November 1995 yang dibuat antara pihak Pemohon Peninjauan Kembali ke-II (PT. Geria Wijaya Prestige) dengan pihak Bank Sindikasi i.c. Termohon Peninjauan Kembali ke-II (PT. Bank Agris, d/h. PT. Bank Finconesia), sehingga perkara *a quo* adalah “*nebis in idem*” dengan perkara terdahulu yaitu perkara perdata Nomor 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., tanggal 20 April 1999, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 880/PDT/1999/PT.DKI., tanggal 16 Mei 2000, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3140 K/Pdt/2001, tanggal 11 Juni 2002, jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 292 PK/Pdt/2003, tanggal 18 April 2006;

12. Bahwa di dalam Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 08 Tahun 1995, tanggal 28 November 1995 yang dibuat di hadapan Notaris Hendra Karyadi, S.H., adalah jelas merupakan Perjanjian Pemberian Kredit secara Sindikasi, dimana pemberi pinjaman (kreditur) tersebut terdiri dari: PT. Bank PDFCI, PT. Bank Multicor, PT. Bank Rama, PT. Bank Indovest, PT. Bank Finconesia (sekarang PT. Bank Agris/Termohon Peninjauan Kembali ke-II), PT. Bank Arta Niaga Kencana dan PT. Bank Dharmala, dan PT. Bank PDFCI, diangkat sebagai agen fasilitas (vide: Pasal 1 ayat 1.1 dan Pasal 10 ayat 10.2 Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 08 Tahun 1995) dan diberi wewenang untuk menjalankan/melaksanakan kekuasaan dan wewenang lain yang berhubungan dengan pemberian kredit kepada PT. Geria Wijaya Prestige (selaku Debitur) sehingga PT. Bank Agris (d/h. PT. Bank Finconesia) yang menggugat PT. Geria Wijaya Prestige di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (vide: putusan Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst.) dengan dalil telah melakukan *wanprestasi* yang menimbulkan kerugian pada Termohon Peninjauan Kembali Ke-II (PT. Bank Agris, d/h. PT. Bank Finconesia) adalah tidak terbukti menurut hukum, sehingga sudah patut dan adil gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali Ke-II (PT. Bank Agris, d/h. PT. Bank Finconesia) dalam perkara *aquo* untuk ditolak seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat (PT. Bank Agris) adalah perkara “*nebis in idem*”, sehingga sudah patut dan adil gugatan Penggugat *aquo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Majelis Hakim Agung dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan kasasinya Nomor 1300 K/Pdt/2013, halaman 36 khususnya mengenai hutang Pemohon Peninjauan Kembali kepada Bank Sindikasi (PT. Bank PDFCI, PT. Bank Multicor, PT. Bank Rama, PT. Bank Indovest, PT. Bank Agris (d/h. PT. Bank Finconesia), PT. Bank Arta Niaga Kencana dan PT. Bank Dharmala) belum mempertimbangkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali-II dalam perkara *a quo* yaitu:
- a. Akta Perjanjian Pemberian Kredit Nomor 08 Tahun 1995 tanggal 28 November 1995 (vide: bukti P-6 = bukti T-1);
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 880/PDT/1999/PT.DKI., jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3140 K/Pdt/2001, jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 292 PK/Pdt/2003 (vide: bukti T-2A s/d bukti T-2D);
 - c. Bukti Surat dari PT. Bank PDFCI Nomor GWPP-086/MC33/0799, tanggal 22 Juli 1999, Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Hak atas Piutang PT. Bank PDFCI kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang ditujukan kepada PT. Geria Wijaya Prestige (vide: bukti T-4);
 - d. Bukti Setor Pembayaran dan Pelunasan Kredit/hutang oleh PT. Geria Wijaya Prestige (Pemohon Peninjauan Kembali) kepada BPPN/PPAK VI selaku Pemegang Rekening dan juga ke atas nama Pemegang Rekening PT. Millenium Atlantic Securities yang disetorkan via Bank Permata (vide bukti T-6);
14. Bahwa berdasarkan surat-surat bukti huruf a, b, c dan d tersebut di atas (vide: bukti P-6 = bukti T-1, bukti T-2A s/d bukti T-2D, bukti T-4 dan bukti T-6) maka telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Ke-II (PT. Geria Wijaya Prestige) “tidak melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*)” yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (PT. Bank Agris, d/h. PT. Bank Finconesia/Termohon Peninjauan Kembali ke-II dalam perkara *a quo*);
15. Bahwa oleh karena putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 2013 Nomor 1300 K/Pdt/2013, jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 17 September 2014 Nomor 232 PK/Pdt/2014 yang amarnya “Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Geria Wijaya Prestige”, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, tanggal 17 Juli 2012 Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI, jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Agustus 2011 Nomor

Halaman 40 dari 58 Hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt./2015



27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., “bertentangan satu dengan yang lain”, *in casu* dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., tanggal 20 April 1999, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 880/PDT/1999/PT.DKI., tanggal 16 Mei 2000, jo. putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3140 K/Pdt/2001, tanggal 11 Juni 2002, jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 292 PK/Pdt/2003, tanggal 18 April 2006 yang amarnya “Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan II: I.1. PT. Bank Finconesia, 2. PT. Bank Multicor, 3. PT. Bank Indovest, Tbk dan II. PT. Bank Arta Niaga Kencana, Tbk tersebut”, dan lagi pula ke 2 (dua) putusan Pengadilan tersebut di atas antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama dan oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain (vide: Pasal 67 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung), sehingga Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 17 September 2014 Nomor 232 PK/Pdt/2014, jo. putusan kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 2013 Nomor 1300 K/Pdt/2013, jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 18 Agustus 2011 Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst adalah “*nebis in idem*”, maka putusan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan/atau setidaknya-tidaknya “Menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 17 Juli 2012 Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI”;

16. Bahwa 2 (dua) putusan yang saling “bertentangan satu dengan yang lain” adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., tertanggal 20 April 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tertanggal 18 Agustus 2011, sebagaimana skema dibawah ini:

Perkara Perdata Nomor 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst.	Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst.
Dasar Gugatan / Objek Gugatan : Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 28 November 1995, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, S.H., Notaris di Jakarta; Pihak-Pihak / Subjek Gugatan: PT. GRIYA WIJAYA PRESTIGE, sebagai: Penggugat.	Dasar Gugatan / Obyek Gugatan : Akta Perjanjian Kredit No. 08 tanggal 28 Nopember 1995, dibuat dihadapan Hendra Karyadi, SH, Notaris di Jakarta ; Pihak-Pihak / Subjek Gugatan : PT. BANK AGRIS (d/h. PT. BANK FINCONESIA, sebagai: Penggugat.



Melawan :		Melawan :	
1. PT. BANK PDFCI,Tergugat I; 2. PT. Bank Multicor,Tergugat II; 3. PT. Bank Rama,Tergugat III; 4. PT. Bank Indovest,Tergugat IV; 5. PT. Bank Finconesia,Tergugat V; 6. PT. Bank Arta Niaga Kencana, Tergugat VI; 7. PT. Bank Dharmala,Tergugat VII;		1. PT.Geria Wijaya Prestige Tergugat; 2. PT.Bank Windu Kencana International; 3. Fire Works Venture Limited; 4. Menteri Keuangan RI.cq. Kepala KP2LN Jakarta; Nomor 2 s/d 4 sebagai Turut Tergugat I, II, III, dan Turut Tergugat IV;	
Penjelasan :			
1. PT.Bank PDFCI, PT. Bank Multicor, PT. Bank Rama, PT. Bank Indovest, PT. Bank Agris (d/h. PT. Bank Finconesia), PT. Bank Arta Niaga Kencana, PT. Bank Dharmala adalah para pemberi pinjaman (lampiran I dilekatkan antara halaman 60 dan halaman 61) dan (Pasal 11.8 halaman 110, 111, 112 Perjanjian); 2. Para pemberi pinjaman mengangkat PT. Bank PDFCI sebagai wakil Para Pemberi Pinjaman dengan nama "Agen Fasilitas" (vide : Pasal 10.2 A dan B, jo. Pasal 11.8 Akta Perjanjian); 3. Pemberi pinjaman oleh pemberi pinjaman kepada Perseroan, maupun pembayaran kembali oleh Perseroan kepada pemberi pinjaman dilakukan melalui "Agen Fasilitas" (Pasal 2.3.3, jo. Pasal 3.1, jo. Pasal 3.5 dan Pasal 3.7 Akta Perjanjian);			
Perkara Perdata Nomor 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst.		Perkara Perdata Nomor 27/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst.	
Petitum Gugatan: Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena telah tidak membukukan semua setoran yang dibayar oleh Penggugat;		Petitum Gugatan: Tergugat telah melakukan wanprestasi, karena tidak membayar kewajiban mengangsur hutang pokok dan bunga kepada Penggugat;	
Resume :			
1. Dalam Perkara No. 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst, Para Tergugat tidak membukukan semua setoran dari Penggugat, karena itu Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 1. Dalam Perkara No. 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst, Perseroan terkesan wanprestasi karena setorannya yang telah dilakukan melalui "Agen Fasilitas" tidak diterima oleh Penggugat sabagai salah satu Pemberi Pinjaman;			
Amar Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara No. 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst. Mengadili: Dalam Eksepsi: • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; Dalam Provisi: • Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima; Dalam Konvensi: Dalam Pokok Perkara: • Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; • Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; • Menyatakan secara hukum, tindakan Para Tergugat dalam melaksanakan Sita Eksekusi untuk dan atau pelelangan atas asset-asset milik Penggugat ialah Tanah dan Bangunan Hotel Sol Elite Paradiso di atasnya, tidak sah dan Batal Demi Hukum; • Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); • Menyatakan sita jaminan berdasarkan Penetapan No. 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Oktober 1998, yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan masingmasing: a.Berita Acara tanggal 27 Oktober 1998 yang		Amar Putusan Pengadilan Negeri Dalam Perkara No. 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst. Mengadili : Dalam Eksepsi : • Menolak eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat; 3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yang hingga tanggal 7 Januari 2011 keseluruhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar US \$ 20,389,661.26 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu dollar Amerika point dua puluh enam sen) secara tunai dan sekaligus selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak putusan perkara ini diucapkan; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah); 5. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taan pada putusan ini; 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;	



<p>telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;</p> <p>b. Berita Acara tanggal 16 Desember 1998 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;</p> <p>c. Berita Acara tanggal 23 Nopember 1998 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya;</p> <p>d. Berita Acara tanggal 30 Oktober 1998 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah dan berharga;</p> <ul style="list-style-type: none">• Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp448.000,00 (empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah);• Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya; <p>Dalam Rekonvensi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya; <p>Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 880/PDT/1999/ PT.DKI sebagai berikut:</p> <p>Mengadili:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menerima permohonan pemeriksaan tingkat banding dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut ;• Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 April 1999 No.490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut: <p>Dalam Konvensi:</p> <p>Dalam Eksepsi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;• Dalam Provisi:• Menyatakan Provisi Penggugat tidak dapat diterima; <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;• Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;• Menyatakan secara hukum, tindakan Para Tergugat dalam melaksanakan Sita Eksekusi untuk dan atau pelelangan atas asset-asset milik Penggugat ialah Tanah dan Bangunan Hotel Sol Elite Paradiso diatasnya, tidak sah dan Batal Demi Hukum;• Menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);• Menyatakan sita jaminan berdasarkan Penetapan Nomor: 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., tanggal 16 Oktober 1998 yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Sita Jaminan masing-masing: <p>a. Berita Acara tanggal 27 Oktober 1998 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita</p>	<p>Amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 187/PDT/2012/ PT.DKI sebagai berikut:</p> <p>Mengadili:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;• Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 27/Pdt.G/2011/PN. Jkt.Pst., tanggal 18 Agustus 2011 yang dimohonkan banding tersebut dan dengan: Mengadili Sendiri: <p>Dalam Eksepsi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menerima Eksepsi dari Tergugat/ Pembanding; <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;• Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
--	---



<p>Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;</p> <p>b. Berita Acara tanggal 16 Desember 1998 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;</p> <p>c. Berita Acara tanggal 30 Oktober 1998 yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar adalah sah dan berharga;</p> <ul style="list-style-type: none">• Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);• Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;• Dalam Rekonvensi:• Menolak gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;	
<p>Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No. 3140 K/Pdt/2001 adalah sebagai berikut :</p> <p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan bahwa Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi V: BADAN PENYEKUTAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN) tersebut tidak dapat diterima;2. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: I. PT. BANK ARTA NIAGA KENCANA, II. PT. BANK FINCONENSIA, III. PT. BANK MULTICOR, IV. PT. BANK INDOVEST, Tbk tersebut;3. Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);	<p>Amar Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No. 1300 K/Pdt/2013 adalah sebagai berikut</p> <p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: PT. BANK AGRIS (d/h. BANK FINCONENSIA) dan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: PT. BANK COMMONWEALTH tersebut;2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 187/PDT/2012/ PT.DKI tanggal 17 Juli 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 27/Pdt.G/2011/ PN.JKT.PST, tanggal 18 Agustus 2011; <p>Mengadili Sendiri:</p> <p>Dalam Eksepsi:</p> <ul style="list-style-type: none">• Menolak eksepsi Tergugat dan para Turut Tergugat; <p>Dalam Pokok Perkara:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (<i>wanprestasi</i>) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat yang hingga tanggal 7 Januari 2011 keseluruhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebesar US \$ 20,389,661.26 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu enam ratus enam puluh satu dollar Amerika point dua puluh enam sen) secara tunai dan sekaligus;4. Menghukum para Turut Tergugat untuk tunduk dan taan pada putusan ini;5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;



<p>Amar Putusan Peninjauan Kembali No. 292 PK/Pdt/2003. adalah sebagai berikut:</p> <p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none">• Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali I dan II: 1.1 PT. BANK FINCONENSIA, 2. PT. BANK MULTICOR, 3. PT. BANK INDOVEST Tbk, dan II. PT. BANK ARTA NIAGA KENCANA Tbk, tersebut;• Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);	<p>Amar Putusan Peninjauan Kembali No. 232 PK/Pdt/2014. adalah sebagai berikut :</p> <p>Mengadili :</p> <ul style="list-style-type: none">• Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE tersebut;• Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
<p>Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah patut dan adil Putusan perkara No.27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., jo. putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.187/PDT/2012/PT.DKI., jo. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 1300 K/Pdt/2013, jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 232 PK/Pdt/2014 untuk tidak dilaksanakan Lelang Eksekusi karena terdapat 2 (dua) putusan pengadilan yang saling bertentangan satu dengan yang lain yaitu dengan "objek dan subjek" perkara yang sama;</p>	

17. Bahwa berdasarkan surat bukti T-2A, T-2B, T-2C dan bukti T-2D telah terbukti menurut hukum bahwa ke 2 (dua) putusan *a quo* (putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI., jo. Putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1300 K/Pdt/2013, jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 232 PK/Pdt/2014 dan Putusan Perkara Nomor 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., tanggal 20 April 1999, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 880/PDT/1999/PT.DKI., tanggal 16 Mei 2000, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3140 K/Pdt/2001 tanggal 11 Juni 2002, jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 292 PK/Pdt/2003 tanggal 18 April 2006) adalah perkara "*nebis in idem*", karena mempunyai objek dan subjek perkara yang sama (vide: Pasal 1917 KUHPerdata), dan hal tersebut sesuai pula dengan pendapat dari M. Ali Boediarso, S.H., dalam bukunya: Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad, halaman 41) yang mengatakan bahwa Azas "*nebis in idem*" tidak hanya ditentukan oleh kesamaan pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa;
18. Bahwa Majelis Hakim kasasi pada Mahkamah Agung RI dalam putusannya tertanggal 19 Agustus 2013 Nomor 1300 K/Pdt/2013 "telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata" dalam memutus perkara Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tertanggal 18 Agustus 2011 (vide: Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung), sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Agustus 2011, jo. Putusan Kasasi *a quo* Nomor 1300 K/Pdt/2013 tanggal 19 Agustus 2013 jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 17 September 2014 Nomor 232 PK/Pdt/2014 harus dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

19. Bahwa disamping perkara-perkara tersebut di atas (vide: Perkara Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., dan Perkara Nomor 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst) yang mempunyai objek dan subjek yang sama, dimana pihak Termohon Peninjauan Kembali ke-II (PT. Bank Agris, d/h. PT. Bank Finconesia) juga telah pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu Perkara dengan Register Nomor 123/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., Perkara Nomor 122/PDT.BTH/2010/PN.Jkt.Pst., dan Perkara Nomor 324/PDT.BTH/2008/PN.JKT.PST., dan Surat Gugatan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., (vide: bukti T-7A, T-7B, T-7C, T-7D) dimana perkara tersebut adalah menyangkut mengenai “objek dan subjek” yang sama yaitu perkara Nomor 27/Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Pst., dengan Perkara Nomor 490/Pdt.G/1998/ PN.Jkt.Pst., sehingga sangat jelas bahwa perkara *a quo* adalah perkara “*nebis in idem*”. Dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Agustus 2011, jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1300 K/Pdt/2013 tanggal 19 Agustus 2013, jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 17 September 2014 Nomor 232 PK/Pdt/2014 harus dinyatakan batal demi hukum dan/atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena “telah bertentangan dengan putusan dalam perkara Nomor 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst.” (vide: Pasal 67 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung);
20. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 93/PMK.06/2010, bahwa pelaksanaan lelang akan dibatalkan apabila objek lelang dalam status sita pidana, dimana objek lelang dalam perkara *a quo* telah disita oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali, Resor Kota Denpasar tanggal 10 November 2014



Nomor B/9809/XI/2014/Polresta.Dps., (vide: bukti PK.II-1), juncto Surat Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Dan Khusus Nomor B/992/XI/2014/Dittipideksus., tertanggal 05-11-2014 (lima November dua ribu empat belas), perihal Permohonan Pembatalan Lelang, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Provinsi Bali yang mana pada point 4 (empat) menyatakan bahwa pelaksanaan Lelang tanggal 11-11-2014 (sebelas November dua ribu empat belas) agar dibatalkan berhubung barang yang akan dilelang dalam status sita pidana yang ditangani oleh penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri dalam perkara Tindak Pidana menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Authentik dan/atau tindak pidana Perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP Jo Pasal 264 KUHP dan/atau Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (vide: bukti PK.II-2), sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 18 Agustus 2011 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

21. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ke-II semula Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Asal telah menemukan dasar hukum tentang berakhirnya Perjanjian Nomor 08 Tahun 1995 tanggal 28 November 1995 yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1999, tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), yang dalam Pasal 26 ayat (2) menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan pengalihan dan/atau penjualan Aset Dalam Restrukturisasi, BPPN berwenang untuk mengalihkan atau menjual Aset Dalam Restrukturisasi tersebut dengan harga di bawah nilai buku";
22. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1999, tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) menyebutkan bahwa dalam hal suatu piutang Dalam Penyehatan adalah merupakan bagian dari piutang yang timbul dari suatu pembiayaan secara bersama dengan bank-bank lain, BPPN dapat mewakili bank-bank tersebut untuk melakukan penagihan piutang Bank Dalam Penyehatan bersama-sama dengan piutang bank-bank tersebut terhadap Debitur, tanpa mengesampingkan kewenangan BPPN untuk melakukan upaya penagihan piutang yang merupakan bagian Bank Dalam Penyehatan sendiri. Selanjutnya Pasal 55 ayat (2) menyebutkan Penagihan piutang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan Surat Paksa dan melakukan tindakan hukum lain sesuai dengan kewenangan BPPN;

23. Bahwa dari ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1999, dimana PT. Bank Agris (d/h. PT. Bank Finconesia) yang melakukan penagihan dan/atau menggugat PT. Geria Wijaya Prestige (Pemohon Peninjauan Kembali ke-II) ke Pengadilan tanpa pemberitahuan dan/atau tidak secara bersama-sama dengan PT. Bank PDFCI selaku Anggota Bank Sindikasi dan sebagai Agen Fasilitas serta Agen Jaminan maka jelaslah bahwa PT. Bank Agris telah menyalahi ketentuan Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 1999 dan apalagi pihak Pemohon Peninjauan Kembali ke-II telah membayar lunas atas hutang-hutang pada Bank Sindikasi (termasuk hutang pada PT. Bank Agris d/h. PT. Bank Finconesia) yaitu melalui BPPN (Bukti Setor Pembayaran dan Pelunasan Kredit/hutang oleh PT. Geria Wijaya Prestige (Pemohon Peninjauan Kembali ke-II) kepada BPPN/PPAK-VI selaku Pemegang Rekening dan juga ke atas nama Pemegang Rekening PT. Millenium Atlantic Securities yang disetorkan via Bank Permata (vide: bukti T-6);
24. Bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 17 Tahun 1999 Tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, menyebutkan bahwa BPPN menerbitkan Surat Pencabutan Sita atas barang yang telah dilakukan penyitaan, dalam hal utang Debitur telah dibayar lunas yang dikeluarkan oleh BPPN atau dalam hal telah tercapai kesepakatan lain dengan BPPN. Kemudian dalam Ayat (2) Pasal 63 menyebutkan bahwa Kantor Pendaftaran mencatat pencatatan blokir dan/atau pengangkatan sita eksekusi, atas permintaan Debitur yang disertai dengan Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dan hal tersebut terbukti bahwa BPPN telah menerbitkan beberapa Surat yang dalam permohonan Peninjauan Kembali ke-II ini diajukan sebagai bukti baru (*novum*) yaitu antara lain:
 - a. Surat Pencabutan Sita Nomor 002/SPS/BPPN/0404, tanggal 26 April 2004, yang pada pokoknya untuk melaksanakan pencabutan sita atas 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan yaitu masing-masing SHGB Nomor : 204/Desa Kuta, SHGB Nomor :205/Desa Kuta, dan SHGB Nomor : 207/Desa Kuta yang kesemuanya tersebut adalah milik (PT. Geria Wijaya Prestige) Pemohon Peninjauan Kembali II (vide: bukti PK.II-3);
 - b. Surat dari BPPN ditujukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung, Nomor : PROG-

Halaman 48 dari 58 Hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt./2015



5220/BPPN/0404, tanggal 27 April 2004, yang isinya bahwa BPPN telah melakukan Pencabutan Sita terhadap 3(tiga) bidang tanah PT. Geria Wijaya Prestige tersebut di atas dan terhadap Pencatatan Sita agar dicabut dalam Register (vide: bukti PK.II-4);

- c. Salinan Berita Acara Penyampaian Salinan Surat Pencabutan Sita, Nomor 002/BAPSPS/ BPPN/0404, tanggal 29 April 2004, yang isinya bahwa BPPN telah memberitahukan kepada Debitur dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali ke-II (PT. Geria Wijaya Prestige) bahwa Sita yang pernah diletakkan terhadap 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunan yaitu masing-masing SHGB Nomor 204/Desa Kuta, SHGB Nomor 205/Desa Kuta, dan SHGB Nomor 207/Desa Kuta “telah dicabut oleh BPPN” (vide: bukti PK.II-5);
- d. Surat Badan Pertanahan Kabupaten Badung yang ditujukan kepada Sdr. Harijanto Karjadi selaku Direktur Utama PT. Geria Wijaya Prestige dengan surat Nomor 630.61-856 Bd tertanggal 19-7-2004 (sembilan Juli dua ribu empat), perihal Konfirmasi Penetapan Pencabutan Sita STPK a/n. PT. Geria Wijaya Prestige HGB Nomor 204, 205 & 207/Kuta adapun inti dari surat tersebut menyatakan bahwa pencabutan sita, sesuai surat dari BPPN tanggal 26-4-2004, Nomor 002/SPS/BPPN/0404, sudah kami catat pada Buku Tanah (vide: bukti PK.II-5A);

Kesemua hal tersebut diatas menjelaskan bahwa Debitur dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali ke-II PT. Geria Wijaya Prestige telah menyelesaikan seluruh kewajiban-kewajibannya yaitu melalui BPPN oleh karena seluruh kewajiban-kewajiban Pemohon Peninjauan Kembali ke-II kepada Para Termohon Peninjauan Kembali ke-II PT. Bank Agris (d/h. PT. Bank Finconesia), dkk telah diambil alih oleh BPPN, yaitu dengan melakukan Pelunasan seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa BPPN menerbitkan Surat Pencabutan Sita atas barang yang telah dilakukan penyitaan, dalam hal hutang Debitur telah dibayar lunas, dan hal ini dapat dibuktikan berdasarkan surat-surat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke-II yaitu antara lain:

- a. Deposit PT. MAS ke BPPN tanggal 6 Januari 2004, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) - vide: bukti T-6;
- b. Deposit PT. MAS ke BPPN tanggal 8 Januari 2004, sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)) - vide: bukti T-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Deposit PT. MAS ke BPPN tanggal 12 Januari 2004, sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) - vide: bukti T-6;
- d. Pelunasan PT. Geria Wijaya Prestige (Pemohon Peninjauan Kembali ke-II) kepada BPPN tanggal 26 Januari 2004 sejumlah Rp2.831.149.970,00 (dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) - vide: bukti T-6;
- e. Pelunasan PT. Geria Wijaya Prestige ke PT. MAS tanggal 26 Januari 2004, sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) - vide: bukti T-6;

Sehingga dengan demikian tidak ada lagi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke-II PT. Geria Wijaya Prestige kepada Para Termohon Peninjauan Kembali ke-II yakni PT. Bank Agris (d/h. PT. Bank Finconesia), dkk sehingga berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo*, ternyata gugatan Termohon Peninjauan Kembali ke-II/Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tidak cukup beralasan dalam gugatannya, sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

25. Bahwa dari ketentuan Pasal 3 ayat 1 dan 2 Keputusan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional Nomor: SK-419/BPPN/1999 Tahun 1999 tentang Tata Cara, Syarat dan Ketentuan Penagihan Piutang Kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (vide: bukti PK.II-6) yang bunyinya: ayat 1. Pengurusan penagihan Piutang Kredit BPPN dikelola oleh Unit Pengelola Aset Kredit (Asset Management Credit), ayat 2. Pengurusan penagihan piutang oleh Unit Pengelola Aset Kredit (Asset Management Credit) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pula piutang kredit BPPN yang merupakan bagian dari piutang yang timbul dari suatu pembiayaan secara bersama dengan kreditur-kreditur lain, dilakukan dengan menggunakan surat kuasa dan/atau surat pernyataan dan atau surat-surat perjanjian lain yang dibuat antara BPPN dengan kreditur lainnya;
- Bahwa terhadap hal tersebut dapat dilihat dari Surat Kepala BPPN Nomor S-52/SP/LD-AMC/BPPN/0900, tanggal 25 September 2000 yang ditujukan antara lain kepada : 1. PT. Geria Wijaya Prestige, 2. Sdr. Harijanto Karjadi, 3. Sdr. Hermanto Karjadi, 4. Sdr. Hartono Karjadi, 5. PT. Saka Utama Dewata, tentang Surat Peringatan, jelas dan tegas dinyatakan dalam surat tersebut segala kewajiban/penagihan dilakukan oleh BPPN bukan oleh Termohon Peninjauan Kembali ke-II atau PT. Bank Agris d/h. PT. Bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Finconesia (vide: bukti PK.II-7). Dan hal tersebut terbukti dari adanya Surat Kuasa Khusus dari Bank Finconesia (sekarang PT. Bank Agris) ke BPPN Nomor 028/L/KP/VII-2000 tanggal 27 Juli 2000 yaitu tentang Penyerahan Penagihan Piutang ke BPPN;

Bahwa dengan demikian sejak bank-bank dalam perkara ini (termasuk di dalamnya PT. Bank Agris, d/h. PT. Bank Finconesia *in casu* Termohon Peninjauan Kembali ke-II) dibawah kendali dan pengawasan BPPN, maka menurut ketentuan Pasal 40 dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999, maka:

- a. Segala hak dan kewenangan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Saham beralih kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
- b. Direksi, Komisaris, dan/atau Pemegang Saham dilarang melakukan tindakan hukum apapun, kecuali tindakan hukum tertentu yang disetujui oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tersebut berarti BPPN diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum yang bertindak sebagai pemegang kuasa menurut hukum (*legal mandatory*) atau sebagai perwakilan menurut hukum (*legal representative*) dari Bank-bank dalam perkara ini yang telah berada dibawah kendali dan pengawasan BPPN (vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 037 K/N/2001 tanggal 2 November 2001, jo. Putusan Nomor 021/PKPU/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., jo. Nomor 78/PAILIT/2000/PN.NIAGA.JKT.PST., tanggal 6 September 2001);

Dan jikalau hal tersebut di atas benar-benar dipertimbangkan oleh hakim serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 40 jo. Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), maka segala kewajiban sebagaimana yang termuat dalam Akta Perjanjian Nomor 08 tanggal 28 November 1995 antara PT. Geria Wijaya Prestige dengan Bank Sindikasi (Bank-bank dalam perkara ini) telah terpenuhi adanya dan/atau dengan kata lain bahwa PT. Geria Wijaya Prestige telah melunasi segala hutang-hutangnya yaitu melalui BPPN. Dan hal tersebut sesuai pula dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pendaftaran Perubahan Data Pendaftaran Tanah yang Menyangkut Aset Dalam Restrukturisasi dan/atau Kewajiban Dalam Restrukturisasi yang berupa Hak Atas Tanah yang sudah bersertipikat dan

Halaman 51 dari 58 Hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, antara lain dalam Pasal 2 huruf (i) mengatakan bahwa : “hapusnya Hak Tanggungan karena telah dilunasinya piutang kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)”;

26. Bahwa disamping alasan-alasan dan/atau bukti baru (*novum*) tersebut di atas, juga “telah ditemukan bukti-bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*)” sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yaitu:

a. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tertanggal 5 November 2014, Nomor W.24-U/1670/HK.06.10/XI/2014, Perihal: Permohonan Perlindungan Hukum dari PT. Geria Wijaya Prestige, yang pada pokoknya “Agar Pelaksanaan Lelang Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juni 2014 Nomor 04/DLG/2014/PN.Dps., jo. Nomor 004/2014.EKS., jo. Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., jo. Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI., jo. Nomor 1300 K/Pdt/2013, yang pada intinya mengatakan bahwa “memerintahkan agar putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., jo. Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI, jo. Nomor 1300 K/Pdt/2013, tidak dilaksanakan karena terdapat 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang saling bertentangan satu dengan yang lain untuk objek dan subjek yang sama dalam perkara yang sama. Oleh karena itu agar pelaksanaan lelang Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 13 Juni 2014, Nomor 04/DLG/2014/PN.Dps., jo. Nomor 004/2014.EKS. dalam rangka eksekusi lelang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., jo. Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI., jo. Nomor 1300 K/Pdt/2013, “ditunda sementara sampai ada putusan lebih lanjut” (vide : bukti PK.II-8);

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut di atas sangat jelas dan tegas mengatakan bahwa “satu objek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lain”, maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 12 Juni 2009 Nomor 10 Tahun 2009 butir angka 2 permohonan Peninjauan Kembali yang ke-II dari Pemohon Peninjauan Kembali PT. Geria Wijaya Prestige *a quo* secara yuridis formal dapat diterima dan berkas perkaranya harus dikirim ke Mahkamah Agung RI (vide: Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 31 Desember 2014 Nomor 07 Tahun 2014, jo. Surat Edaran



Mahkamah Agung RI tanggal 12 Juni 2009 Nomor 10 Tahun 2009), mengingat Pengadilan Tinggi selaku kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan (berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan);

b. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 11 Desember 2014 Nomor 04/DLG/2014/PN.Dps., jo. Nomor 004/2014.EKS., jo. Nomor 27/Pdt.G/ 2011/PN.Jkt.Pst., jo. Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI., jo. Nomor 1300 K/Pdt/ 2013 (vide : bukti PK.II-9), yang pada pokoknya menyebutkan:

1. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar agar tidak melaksanakan eksekusi lelang putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., jo. Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI., jo. Nomor 1300 K/Pdt/2013 sampai ada putusan lebih lanjut;
2. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengembalikan berkas eksekusi lelang perkara Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., jo. Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI., jo. Nomor 1300 K/Pdt/2013, kepada Pengadilan pengaju yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Bahwa Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tersebut di atas sangat jelas dan tegas untuk “tidak melaksanakan lelang eksekusi” dan dengan mengembalikan berkas lelang eksekusi yang dimintakan oleh Pengadilan Negeri Pengaju (i.c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) karena adanya berbagai masalah dalam pelaksanaan lelang eksekusi perkara Nomor 04/DLG/2014/PN.Dps., jo. Nomor 004/2014.EKS., jo. Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., jo. Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI., jo. Nomor 1300 K/Pdt/2013;

c. Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tertanggal 10 Nopember 2014, Nomor 8202/14-51.03/XI/2014 (vide: bukti PK.II-10) Perihal : Permintaan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang menunjuk Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar dengan maksud agar diterbitkan SKPT untuk kepentingan lelang atas tanah dengan SHGB Nomor 205/Desa Kuta, luas 9.800 m², SHGB Nomor 207/Desa Kuta, luas 3.375 m² dan SHGB Nomor 204/Desa Kuta, luas 4.750 m² masing-masing tercatat atas nama PT. Geria Wijaya Prestige, dimana permintaan tersebut belum dapat dipenuhi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung karena terhadap



tanah-tanah dimaksud masih terdapat permasalahan dan catatan-catatan pada Buku Tanahnya (vide: bukti PK.II-10);

- d. Surat dari Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar tertanggal 11 November 2014, Perihal: Surat Pernyataan Pembatalan Lelang (vide: bukti PK-II.11) yang pada pokoknya mengatakan bahwa "SKT untuk pelaksanaan lelang tidak ada/tidak terbit sesuai surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung Nomor 8202/14-51.03/XI/2014, tanggal 10 Nopember 2014", (Pasal 27 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang);
- e. Surat Pencabutan Sita dari BPPN Nomor 002/SPS/BPPN/0404, tanggal 26 April 2004 yang isinya tentang Pelaksanaan Pencabutan Sita atas 3 (tiga) bidang tanah berikut bangunannya dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 204/Desa Kuta, luas 4.750 m², SHGB Nomor 205/Desa Kuta, luas 9.800 m² dan SHGB Nomor 207/Desa Kuta, luas 3.375 m² yang mana ke-tiga Sertipikat tersebut terletak di Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, setempat dikenal dengan Hotel Sol Elite Paradiso (sekarang Hotel Kuta Paradiso) di Jalan Kartika Plaza, Desa Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali (vide: bukti PK.II-3);
- f. Surat dari BPPN yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung Nomor PROG-5220/BPPN/0404, tanggal 27 April 2004, Perihal: Pencabutan Sita, yang isinya bahwa "berdasarkan Surat Pencabutan Sita Kepala BPPN Nomor 002/SPS/BPPN/0404, maka dengan ini kami memohon untuk dilakukan Pencabutan Sita atas Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 204/Desa Kuta, luas 4.750 m², SHGB Nomor 205/Desa Kuta, luas 9.800 m² dan SHGB Nomor 207/Desa Kuta, luas 3.375 m² yang mana ke-tiga Sertifikat tersebut terletak di Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, setempat dikenal dengan Hotel Sol Elite Paradiso (sekarang Hotel Kuta Paradiso) di Jalan Kartika Plaza, Desa Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali" (vide : bukti PK.II-4) ;
- g. Salinan Berita Acara Penyampaian Salinan Surat Pencabutan Sita dari BPPN Nomor 002/BAP-SPS/BPPN/0404, tanggal 29 April 2004 yang isinya bahwa "berdasarkan Surat Tugas Nomor TGS-73/BPPN/0404 tanggal 27 April 2004, telah menyampaikan Salinan Surat Pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Nomor 002/SPS/BPPN/0404 tanggal 26 April 2004 untuk diangkat sebagaimana mestinya pada buku pendaftaran yang dipergunakan untuk itu atas barang-barang Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 204/Desa Kuta, luas 4.750 m², SHGB Nomor 205/Desa Kuta, luas 9.800 m² dan SHGB Nomor 207/Desa Kuta, luas 3.375 m² yang mana ke-tiga Sertifikat tersebut terletak di Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, setempat dikenal dengan Hotel Sol Elite Paradiso (sekarang Hotel Kuta Paradiso) di Jalan Kartika Plaza, Desa Kuta, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali” (vide: bukti PK.II-5) ;

Bahwa berdasarkan surat-surat bukti PK.II-1 s/d bukti PK.II-11 tersebut di atas yang diajukan sebagai bukti baru (*novum*), setelah dicermati secara konprehenship bahwa pelaksanaan eksekusi dalam perkara Nomor 04/DLG/2014/PN.Dp., jo. Nomor 004/2014.EKS., jo. Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., jo. Nomor 187/PDT/2012/PT.DKI., jo. Nomor 1300 K/Pdt/ 2013 yang dimohonkan oleh Pengadilan Negeri Pengaju (i.c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) kepada Pengadilan Negeri Denpasar, ternyata bahwa dalam pelaksanaannya terjadi banyak masalah karena syarat-syarat formil eksekusi lelang tidak terpenuhi, padahal secara substansial putusan yang dimohonkan eksekusi tersebut adalah “*non eksekutabel*”, dan hal ini telah terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali ke-II PT. Geria Wijaya Prestige sudah terlebih dahulu mempunyai putusan dengan “obyek dan subyek perkara yang sama” yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 April 1999 Nomor 490/Pdt.G/1998 /PN.Jkt.Pst., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 16 Mei 2000 Nomor 880/PDT/1999/PT.DKI., jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 11 Juni 2002 Nomor 3140 K/Pdt/2001, jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2006 Nomor 292 PK/Pdt/2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga secara substansial pula bahwa putusan tersebut adalah eksekutabel, dan oleh karenanya sudah patut dan adil bahwa gugatan Penggugat PT. Bank Agris (d/h. PT. Bank Finconesia) harus dinyatakan ditolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-II tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti Memori Peninjauan kembali ke-II dan Kontra Memori Peninjauan kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan Putusan Peninjauan Kembali ke-I serta putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Peninjauan Kembali ke-II, dengan alasan adanya 2 (dua) putusan Peninjauan Kembali yang bertentangan satu sama lain yaitu antara Putusan Peninjauan Kembali Nomor 292 PK/Pdt/2003, dengan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 232 PK/Pdt/2014, sesuai dengan SEMA Nomor 10 tahun 2009;
- Bahwa Putusan Nomor 292 PK/Pdt/2003, Jo Nomor 3140 K/Pdt/2001, Jo Nomor 88/Pdt/1999/PT.DKI., Jo Nomor 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., merupakan putusan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh PT. Geria Wijaya Pristige (Pemohon Peninjauan Kembali ke-II) sebagai Penggugat terhadap Para Kreditur Sindikasi sebagai Tergugat yaitu PT. Bank PDFCI, PT. Bank Multicor, PT. Bank Rama, PT. Bank Indovest, PT. Bank Fincosia (PT. Bank Agris), PT. Bank Niaga Kencana, PT. Bank Darmala, dengan dalil Para Tergugat dengan sengaja tidak membukukan cicilan setoran Penggugat sebagai pembayaran bunga atas hutang Penggugat kepada Para Tergugat berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 tanggal 28 November 1995 dan Putusan Nomor 490/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Pst., menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum dan membayar ganti rugi sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah), sedangkan Putusan Nomor 232 PK/Pdt/2014, Jo Nomor 1300 K/Pdt/2013, Jo Nomor 187/Pdt/2012/PT.DKI., Jo Nomor 27/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., merupakan putusan dalam perkara *wanprestasi* yang diajukan oleh Bank Agris (Termohon Peninjauan Kembali ke-II) sebagai salah satu Kreditur Sindikasi sebagai Penggugat terhadap PT. Geria Wijaya Pristige (Pemohon Peninjauan Kembali ke-II) sebagai Tergugat yang dengan dalil Tergugat telah *wanprestasi* karena tidak membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar US\$2,000,000.00 (dua juta US dollar) yang merupakan porsi Penggugat dalam Kredit Sindikasi berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 8 Tanggal 28 November 1995, dan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2001/PN.Jkt.Pst., menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok, bunga dan denda sebesar US\$20,389,660.26 (dua puluh juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh koma dua puluh enam US dollar);

Halaman 56 dari 58 Hal. Put. Nomor 531 PK/Pdt./2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian ternyata substansi/materi putusan Nomor 292 PK/Pdt/2003, berbeda dengan substansi materi Perkara Nomor 232 PK/Pdt/2014;
- Bahwa dalam perkara *a quo* bukan terdapat adanya 2 (dua) putusan yang berbeda dalam 1 (satu) objek yang sama, karena ternyata yang satu tentang Perbuatan Melawan Hukum sedangkan yang lainnya tentang *wanprestasi* dan begitu pula subjek dalam kedua perkara tersebut juga berbeda, sehingga perkara *a quo* tidak termasuk dalam ketentuan yang diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2009 dan oleh karenanya permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke-II harus ditolak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung Pasal 66 ayat (1) yang menyatakan permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ke II: PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ke II: **PT. GERIA WIJAYA PRESTIGE**, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ke-II/Pemohon Peninjauan Kembali ke-I/Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd/

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof.Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00	Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.
2. Redaksi	Rp	5.000,00	
3. Administrasi PK.....	Rp	2.489.000,00	
J u m l a h	Rp	2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
NIP 1961 0313 1988 03 1003